

**DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP  
PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI MENURUT TINJAUAN  
HUKUM ISLAM**

**(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA REMBANG)**

ACC DIMUNAQASAH  
2 Desember 2023



Oleh :

Siti Nur Asiyah

NIM : 19421116

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salat Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP  
PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI MENURUT TINJAUAN  
HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA REMBANG)**



Oleh :

Siti Nur Asiyah

NIM : 19421116

Pembimbing :

Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salat Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Asiyah

NIM : 19421116

Program Studi : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Rembang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya dan benar keasliannya, Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 November 2023

Yang Menyatakan,



Siti Nur Asiyah



NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 November 2023

26 Rabiul Akhir 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 951/Dek/60/DAATI/FIA/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023/ 3 Zulhijjah 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Siti Nur Asiyah

Nomor Mahasiswa : 19421116

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul skripsi : **Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Rembang)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia .

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Siti Nur Asiyah

Nomor Mahasiswa : 19421116

Judul Skripsi : **Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Rembang)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhsin Achmad, M.Ag

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Teruntuk ayah dan bunda,*

*Terimakasih telah mengajarkan*

*Sebuah kasih sayang*

*Yang selama ini*

*Engkau berikan kepada*

*Anak-anakmu*

.....

## HALAMAN MOTTO

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

*“Barangsiapa yang tidak menyayangi,  
niscaya ia tidak akan disayangi.”*

(H.R. Al-Bukhari)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 15/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṡ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma berbalik ke atas

غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	-

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

معددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta'* Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fir</i>
-------------------	---------	---------------------

#### IV. Vokal Pendek

 -  - 	<i>faḥah</i>	<i>ditulis</i>	<i>a</i>
 -  - 	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
 -  - 	<i>ḍammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>

3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بائكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى النروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **ABSTRAK**

### **DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA REMBANG)**

**Siti Nur Asiyah**

*Universitas Islam Indonesia*

[19421116@students.uui.ac.id](mailto:19421116@students.uui.ac.id)

Pernikahan adalah sebuah ikhtiar yang besar, maka tidak boleh ternoda oleh hal-hal yang tidak penting. Allah membenci segala sesuatu yang menimbulkan kerugian pada keluarga, termasuk perceraian. Meskipun ini adalah perbuatan yang sah, namun Allah membencinya. Pada dasarnya perceraian dilarang oleh semua tradisi agama. Oleh karena itu, disarankan agar umat Islam mampu menjunjung tinggi akhlak, menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan mencari solusi damai terhadap permasalahan terkini guna mencegah perceraian. Perceraian di Kabupaten Rembang disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain perbuatan zina, mabuk-mabukan, perselingkuhan, perjudian, meninggalkan salah satu pihak, dijatuhi hukuman penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat fisik, perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, kawin paksa, kemurtadan, dan faktor ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini menurut tinjauan hukum islam yang dilakukan di Desa Plawangan RT 5/RW 2 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini mengarah kepada cara mendidik anak menurut islam yang mana anak telah berdampak pada perceraian orang tua sehingga berpengaruh terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar anak. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tahapan pengolahan data menggunakan analisis reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua sangat berdampak pada perkembangan anak usia dini khususnya emosi atau perasaan anak, baik sedih, gembira, aman, marah, khawatir, takut, dan sebagainya, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan belajar di sekolah maupun di rumah. Dialog pasca perceraian antara orang tua dan anak mengurangi dampak buruk perceraian. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yang menjelaskan putusannya

perkawinan karena talak, atau berdasarkan gugatan cerai. Meski demikian, Pasal 116 KHI selanjutnya menjelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan ke pengadilan untuk diproses dan diawasi.

Kata Kunci : *Perceraian, Mendidik Anak.*

## **ABSTRACT**

### **THE IMPACT OF PARENTAL DIVORCE ON DEVELOPMENT EARLY CHILDREN ACCORDING TO ISLAMIC LAW REVIEW (CASE STUDY OF REMBANG RELIGIOUS COURT)**

**Siti Nur Asiyah**

*Indonesian Islamic University*

[19421116@students.uui.ac.id](mailto:19421116@students.uui.ac.id)

Marriage is a big endeavor, so it should not be tarnished by things that are not important. Allah hates everything that causes harm to the family, including divorce. Even though this is a valid act, Allah hates it. Basically, divorce is prohibited by all religious traditions. Therefore, it is recommended that Muslims be able to uphold morals, foster harmony in the household, and find peaceful solutions to current problems in order to prevent divorce. In Rembang Regency, divorce can result from a number of different things, such as adultery, intoxication, mental illness, gambling, leaving one of the parties, receiving a prison sentence, polygamy, domestic abuse, physical handicaps, protracted arguments and quarrels, forced marriage, apostasy, and economic causes.

This research aims to determine the impact of parental divorce on early childhood development according to a review of Islamic law carried out in Plawangan Village RT 5/RW 2, Kragan District, Rembang Regency. This research uses a phenomenological approach using qualitative descriptive methodology. The focus of this research is on how to educate children according to Islam, where children have an impact on their parents' divorce, thus affecting psychosocial development and children's learning achievement. The data sources used are primary and secondary data sources. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data processing stages use data reduction analysis, data display, and data verification.

From the results of this research, it can be concluded that parental divorce has a huge impact on early childhood development, especially children's emotions or feelings, whether sad, happy, safe, angry, worried, afraid, and so on, has a significant influence on learning activities at school and at school. House. Divorce based on article 114 KHI, which describes the dissolution of the marriage as a result of talak, or based on a divorce suit; nevertheless, article 116 KHI goes on to define several grounds for divorce that will be filed to the court to be processed and monitored.

*Keywords : Divorce, Educate children.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ . وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan ridho-Nya, dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Dan Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang semoga kita nanti-nantikan syafa’atnya di yaumul kiamat kelak, aamiin.

Dengan segala kerendahan, penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan waktu. Namun demikian, atas rasa syukur kepada Allah SWT disertai usaha yang maksimal dari penulis dengan tidak sedikit kesulitan, hambatan dan cobaan serta berkat doa dan motivasi yang telah penulis terima dari orang-orang di sekitar alhamdulillah skripsi ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari kedua orangtua tercinta Ayahanda Suyanto

dan Ibunda Wasi'ah yang telah memberikan rasa sayang dan semangat yang luar biasa serta bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur.

Dengan tidak menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Kketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, LC., M. A. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga serta pikira dalam membimbing penulis hingga terselesainya pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Ibu Dra. Hj. Bahiroh selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rembang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.

9. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Rembang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
10. Ayah dan Bunda yang selalu kebersamai, mendoakan, dan selalu menghargai kerja keras anak sulungnya ini. Terimakasih mah pah telah ada dalam keadaan apapun. Dan semoga selalu kebersamai penulis dalam keadaan sehat dhohiron wa bathinan.
11. My siblings yang selalu bertanya kapan lulus habis ini gantianmu menikah. Terimakasih karena itu adalah bagian dari doa.
12. Seluruh sahabat saya seperjuangan Ahwal Syakhshiyah 2019 semoga selalu dimudahkan dalam menata masa depan.
13. Seluruh orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.
14. Seluruh orang yang berada disekitar penulis dan terlibat dalam kehidupan penulis, terimakasih dan mohon maaf atas kekurangan penulis.

Yogyakarta, 10 September 2023



Siti Nur Asiyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Kajian Pustaka.....	12
2. Kerangka Teori.....	19
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya .....	19
2. Bentuk-bentuk Perceraian .....	26
3. Alasan-Alasan Perceraian .....	28
4. Sebab dan Akibat Hukum Perceraian .....	30

5.	Pendapat Ulama Tentang Perceraian .....	35
6.	Perceraian Menurut Kitab Fiqh Kifayatul Akhyar.....	37
7.	Tinjauan Umum Terhadap Hukum Islam Memandang Perempuan .....	40
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>		<b>44</b>
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	44
B.	Lokasi Penelitian .....	44
C.	Informan Penelitian .....	45
D.	Teknik Penentu Informan .....	45
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	45
F.	Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>		<b>48</b>
A.	Hasil Penelitian.....	48
B.	Pembahasan .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>80</b>
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>i</b>
Lampiran 1	: Hasil Wawancara Informan 1 .....	i
Lampiran 2	: Hasil Wawancara Informan 2 .....	iv
Lampiran 3	: Hasil Wawancara Informan 3 .....	v
Lampiran 4	: Hasil Wawancara Informan 4 .....	vii



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang telah dijelaskan pengaturannya, pernikahan juga dapat menjadikan hidup seseorang terfokus, tenang, tenteram dan bahagia. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Laki-laki dan perempuan menjalin hubungan suci melalui perkawinan, disebut demikian karena didirikan oleh agama dan kemudian disahkan oleh hukum negara, adat istiadat setempat, dan lain-lain. Menurut Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakan perintah itu adalah ibadah. Pernikahan juga berupaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>2</sup>

Laki-laki dan perempuan adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah SWT. Penciptaan manusia dilakukan hanya demi beribadah kepada Allah SWT. Laki-laki dan perempuan hidup berdampingan, saling mendukung dalam berbagai bentuk pengabdian. salah satu praktik keagamaan yang terhormat. Pernikahan adalah cara paling mujarab untuk menghormati Allah SWT. Akad yang ditetapkan syariat yang dikenal dengan istilah perkawinan atau perkawinan membolehkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup> Menurut Pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

laki-laki memperoleh keuntungan dengan melakukan istimta dengan seorang perempuan atau sebaliknya.

Dalam perkawinan akan melahirkan banyak kebaikan yang merupakan ibadah seorang hamba kepada Allah Swt. Kebaikan-kebaikan yang tidak akan pernah bisa didapatkan kecuali dalam perkawinan. Pernikahan juga dianjurkan oleh Baginda Rasulullah saw. dan merupakan pelengkap separuh agama seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam hadist shahih :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang waktunya.”*<sup>3</sup>

Pernikahan menanamkan dalam diri seseorang beberapa akhlak terpuji, seperti tidak mementingkan diri sendiri, cinta terhadap sesama, dan tanggung jawab. Dan hal itulah yang dicita-citakan setiap pasangan demi mewujudkan kenyamanan bersama. Akibatnya, para suami berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan seluruh tenaganya agar mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan seorang istri tidak akan meninggalkan rumah dengan tenang sampai suami dan anak-anaknya dalam keadaan damai. <sup>4</sup>

<sup>3</sup> Fiqh Islam “Hukum Fiqh Lengkap”, H. Sulaiman Rasjid (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021), h. 406.

Pernikahan memiliki berbagai fungsi mulia dalam kehidupan selain sebagai bentuk pengabdian. Tujuannya agar pernikahan tetap kuat dan penuh keberkahan. Bagi setiap pasangan, salah satunya adalah menjalin ketentraman. Psikologi suami istri akan sangat dipengaruhi oleh ketenangan. Karena seseorang dapat memenuhi seluruh komitmennya dengan baik bila dalam keadaan tenang. besarnya tanggung jawab rumah tangga seseorang harus diingat. Sesuai arahan Allah SWT dalam QS. Al-Rum/30:21, tujuannya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Al-Mausuah al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fii zawaj wa talak* , (Cet. I; Mesir: Dar al-Faruq, 2018), h.15.

Tujuan lain pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan yang shalih dan shalihah yang sebagaimana diharapkan dari keduanya. Keturunan yang kelak akan menjadi warisan dunia dan akhiratnya bagi kedua orang tuanya.

Pernikahan seorang pria dan seorang wanita adalah persatuan yang suci. tautan yang menyatukan dua manusia yang memiliki pandangan dunia yang cukup berbeda. Perbedaannya adalah mereka dapat mengembangkan duri internal dalam perjalanan mereka saat ini selain menjadi bunga yang indah di masa depan. Karena terkadang tidak ada perbedaan yang bisa disikapi dengan baik. Perbedaan cara pandang inilah yang akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga.

Ada banyak jenis masalah yang muncul di rumah, mulai dari masalah keluarga, keuangan, pengasuhan anak, dan pekerjaan, dan lain-lain. Anak-anak terkena dampak dari permasalahan yang muncul selain keutuhan perkawinan antara suami dan istri. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan pengasuhan akan berbeda dengan anak yang tidak dibesarkan.

Perceraian mungkin disebabkan oleh masalah yang tidak dapat diselesaikan. Pilihan terakhir untuk mengatasi masalah terburuk adalah perceraian. Meski perceraian sah dalam Islam, namun banyak yang beranggapan bahwa Allah SWT membencinya. mirip dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

## أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : *“Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian.”*

Dengan kata lain, Islam benar-benar menjaga keutuhan keluarga, menjadikan perceraian sebagai kemungkinan terakhir. Sebagaimana Islam mengatur masalah perkawinan, Islam juga mengatur masalah perceraian. Islam menawarkan petunjuk untuk menavigasi bahtera rumah tangga serta jawaban atas berbagai persoalan. Termasuk merencanakan cara menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Semua pedoman ini dirancang untuk menjaga pernikahan tetap utuh dan mencegah perceraian.

Perceraian yang dianggap sebagai solusi dan memudahkan perjalanan keluarga ketika ikatan keluarga tidak bisa dipertahankan, sayangnya menjadi satu-satunya pilihan ketika sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan justru menyulut antagonisme. Argumen televisi mengenai proses perceraian dan pemaksaan terhadap artis Indonesia kerap disiarkan oleh media massa.<sup>6</sup>

Hukum Perceraian dalam Islam sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan wanita. Hukum Islam sebenarnya memberikan hak laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam hal perkawinan laki-laki dan wanita memikul beban yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga Hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang halal namun dimurkai oleh Allah. Dengan memupuk cinta dan kasih sayang timbal balik antara pasangan, anak, dan keluarga lainnya, pernikahan berupaya menghadirkan keharmonisan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia serta membangun keluarga sejahtera. Sebagai satu-satunya lingkungan dan alam yang

dapat dimanfaatkan untuk mendidik anak dengan baik dan benar, termasuk pendidikan jasmani dan rohani, serta sebagai seseorang yang dapat memupuk perasaan cinta dan kasih sayang, membagi perasaan dalam jiwanya, keselarasan dan keselarasan dalam kehidupan. keluarga sangat penting bagi anak-anak.

Sebab pada hakikatnya perkawinan merupakan upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah oleh sekelompok laki-laki dan perempuan. Pasangan dapat berpisah karena berbagai alasan, menjadikan perceraian sebagai pilihan yang memungkinkan. Perceraian terkadang dapat menimbulkan masalah baru dan keluarga yang terganggu dan tidak bahagia. Dampak anak terhadap perceraian dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan.

Perceraian terkadang dipandang sebagai solusi bagi pasangan menikah tanpa anak. Sebaliknya, perceraian menyebabkan remaja mengalami konflik psikologis. Anak harus dipercaya untuk dirawat dimulai dari membesarkannya menjadi dengan cara mengasuh, mendidik, dan merawatnya. Anak mempunyai hak sebagai manusia yang sangat dihargai dan juga merupakan harta karun. Dalam Bab X A Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, hak-hak anak termasuk di dalamnya bagian dari hak asasi manusia. Namun ketika perceraian terjadi, anak-anaklah yang akan menjadi “korbannya”. Karena perceraian memiliki dampak yang besar terhadap psikologis anak.

---

<sup>6</sup> Rusmawati Nur Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama” *Skripsi S1*, (palopo, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palopo) 2018, h.3

Menurut Hukum Islam , seorang suami memiliki hak talak sedangkan isteri tidak. Talak adalah hak suami, karena dia lah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang berkewajiban membayar mas kawin, mut'ah, serta nafkah. Disamping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada yang sukar menyimpannya. Sebaliknya, kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat mieminta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya terjadi sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberikan hak untuk menjatuhkan talak.

Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami, akan tetapi isteri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan isterinya dalam tata Hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohonan talak, namun jika seorang isteri yang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan cerai gugat, karena yang memiliki hak talak adalah suami.

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, atau sebba lain yang mengakibatkan hubungan suami isteri yang awalnya dipenuhi dengan kasih-sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka. Hukum Islam sebenarnya memberikan hak laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam perkawinan laki-laki dan wanita yang memikul beban yang sama dalam mempertahankan suatu keutuhan dalam rumah tangganya sehingga dalam Hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang

halal namun dimurkai.

Apabila pergaulan kedua suami isteri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan kedua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami isteri, maka dengan keadilan Allah Swt. Dibukakan suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu yakni pintu perceraian. Dengan adanya jalan tersebut terjadilah ketertiban dan ketenteraman antara kedua belah pihak, supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat dicita-citakan.

Apabila perselisihan suami isteri itu menimbulkan permusuhan, menanamkan bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi maka talak atau perceraian itulah jalan satu-satunya yang menjadi perpisahan antara keduanya.

Anak-anak adalah pihak yang paling menderita kerugian dan kesengsaraan selama kebingungan dan pergumulan pasangan setelah perceraian. Anak-anak selalu terkena dampak negatif dan pahit dari perceraian. Namun, sikap dan kasih sayang orang tua berpengaruh besar terhadap kepribadian anaknya. Bagi anak-anak, terutama mereka yang berada di usia prasekolah, pentingnya peran ibu dan ayah di rumah tidak bisa dilebih-lebihkan. Perilaku dan sikap anak di kemudian hari akan dipengaruhi oleh perjumpaan awal tersebut.

Di Rembang, Jawa Tengah, terdapat 563 proses perceraian antara bulan Januari dan Mei 2022, yang sebagian besar dilakukan oleh istri yang menggugat suaminya. Menurut Pengadilan Agama (PA) Rembang, sebanyak 422 orang atau 75% di antaranya telah bercerai, namun hanya 25% yang benar-benar bercerai.

Setelah Idul Fitri atau Mei, mayoritas dari 137 kasus perceraian terjadi. Terdapat 131 kasus pada bulan Maret dan 134 kasus pada bulan Januari, tidak termasuk dua kasus tersebut. Sebaliknya, terdapat 85 kasus di bulan Februari dan 76 kasus di bulan April. Jumlah kasus perceraian meningkat menjadi 598 kasus pada semester pertama tahun 2021. Perceraian merupakan salah satu penyebab dari 410 kasus yang terjadi, dan 188 kasus lainnya juga terjadi.<sup>7</sup>

Bertolak dari uraian latar belakang diatas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis terdorong mengangkat tema "*Dampak Perceraian Orang Tua*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Bahiroh selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 25 Agustus 2023.

*Terhadap Perkembangan Anak usia Dini Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rembang).”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa perceraian itu terjadi?
2. Apakah pengaruh perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini?
3. Bagaimana upaya orang tua untuk mengatasi dampak perceraian terhadap perkembangan anak usia dini menurut tinjauan hukum islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### a. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mengapa perceraian itu terjadi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perceraian mempengaruhi perkembangan anak usia dini.
- c. Untuk mempelajari bagaimana menangani permasalahan yang berkaitan dengan anak usia dini yang disebabkan oleh perceraian.

### b. Manfaat Penelitian

Mengacu pada bagaimana rumusan masalah penelitian dimaksudkan dengan melakukan penelitian ini, penulis dan

masyarakat umum dapat memperoleh temuan manfaat dari temuan dalam dua hal, yaitu : teoritis dan praktis

a. Kegunaan secara teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menginformasikan upaya penelitian selanjutnya, khususnya pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
2. Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian lain yang sejenisnya.

b. Kegunaan secara praktis

1. Bahan referensi ini akan penulis gunakan untuk menambah khazanah pengetahuan tentang perceraian, khususnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak pasca perceraian, dan memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana.
2. Penelitian ini diyakini dapat membantu masyarakat secara keseluruhan dalam memahami Perkembangan Anak usia Dini Pasca Perceraian dalam Sudut Pandang Tinjauan Hukum Islam.

3. Penulis diharapkan dapat memberikan solusi bagi mereka yang sedang mempertimbangkan perceraian maupun mereka yang sudah bercerai agar dapat mengetahui dampak perceraian terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan yang metodis dan komprehensif diperlukan agar penelitian ini mudah dilihat dan dikaji. Dalam kesempatan ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi lima bab utama dan beberapa subbab yang saling berhubungan. Konfigurasinya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, penelitian ini diperkenalkan pada menetapkan fokus dan arah penyelidikan yang dipilih penulis. Secara umum bab ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu latar belakang masalah, penyajian masalah, tujuan, kelebihan penelitian, dan pembahasan sistematika penelitian.

Bab kedua, yang mengarah pada perdebatan, terlebih dahulu memaparkan penelitian, termasuk penelitian terdahulu dan nama penulis, sebelum menuliskan temuan setiap penelitian. Landasan teori penelitian akan dikemukakan dalam bab ini, dan akan digunakan sebagai pedoman dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi.

Bab ketiga, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu bagian bab ini mengenai jenis-jenis penelitian, mengakses lokasi penelitian atau

mengumpulkan informan penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data semuanya akan dibahas karena hal tersebut.

Bab keempat yang berisi tesis akan menjelaskan temuan penelitian dan mengkaji dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan anak secara umum.

Bab kelima yaitu bagian penutup yang merupakan bab kelima berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Selain itu, pada bagian ini memuat lampiran-lampiran penting yang harus disertakan sebagai temuan penelitian ini atau dokumentasi pendukung.

## BAB II

### Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

#### 1. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, dapat ditemukan berbagai penelitian yang pernah dilakukan di masa lalu yang dianggap sebanding dengan permasalahan yang diteliti namun berbeda dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Diara Eka Yogianti, (2019) yang berjudul “*perceraian orang tua dan dampaknya bagi perkembangan emosi remaja di desa hargomulyo kecamatan sekampung kabupaten lampung timur*” Institut Agama Islam Negeri Metro yaitu perkembangan emosional remaja dipengaruhi oleh perceraian orang tua, meskipun tidak selalu berdampak negatif bagi setiap remaja. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang melibatkan pendeskripsian dan pendeskripsian subjek penelitian dengan menggunakan data aktual lapangan.<sup>8</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Suci Lestari, (2021) yang berjudul “*dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum islam*” Universitas Muhammadiyah Makkasar,

---

<sup>8</sup> Diara Eka Yogianti, “Perceraian Orang Tua dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja (Studi Kasus di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” *Skripsi SI*, Lampung : IAIN Metro, 2019.

khususnya menjaga komunikasi yang baik melakukan komunikasi yang baik dengan anak dan mewaspadaikan lingkungan sekitar pasca perceraian, baik di rumah ibu atau ayah, rumah nenek, sekolah atau tempat bermain. kepada anak, memperhatikan lingkungan sekitar pasca perceraian baik itu di rumah bapak atau ibunya, di rumah neneknya, di sekolah dan di lingkungan bermainnya. Dengan memberikan perhatian kepada mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk berkomunikasi secara efektif, mengungkapkan pikiran, dan terlibat dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Teknik penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang melibatkan pendeskripsian dan pendeskripsian subjek penelitian dengan menggunakan data aktual lapangan.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Arianti, (2019) yang berjudul “*dampak perceraian orang tua terhadap pendidikan anak di desa gale-gale kecamatan seram utara barat kabupaten maluku tengah*” Institut Agama Islam Negeri Ambon mengungkapkan kasus perceraian di Desa Gale-Gale yang berdampak pada pendidikan anak, khususnya banyak anak yang tidak memiliki orang tua tunggal, tidak dapat melanjutkan pendidikan, dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang universitas. Teknik penelitian yang digunakan

---

<sup>9</sup> Suci Lestari, “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi SI*, Makassar : UMM, 2021.

adalah penelitian kualitatif yang melibatkan pendeskripsian dan pendeskripsian subjek penelitian dengan menggunakan data aktual dilapangan.<sup>10</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Alawiyah, (2020) yang berjudul “*dampak perceraian terhadap psikologi perkembangan anak santriwati di pondok pesantren al-khiyaroh buntet pesantren cirebon*” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yaitu penyebab perceraian orang tua sangat berdampak terhadap psikologi perkembangan anak, adapun dampak yang dirasakanpun berbeda-beda pada setiap anak, ada yang berdampak negatif dan berda mpak positif semua tergantung pada si anak dalam menyikapi keadaan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.<sup>11</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Nailatur Rosyada dan Siti Mutma’inah, (2019) yang berjudul “*dampak perceraian terhadap*

---

<sup>10</sup> Arianti, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus di Desa Gale- Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah)” *Skripsi S1*, Ambon : IAIN Ambon, 2019.

<sup>11</sup> Dewi Alawiyah, “Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Anak Santriwati (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Khiyaroh Buntet Pesantren Cirebon)” *Skripsi S1*, Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020.

*perkembangan emosi anak usia 3-5 tahun di yayasan al-kautsar sukoharjo*” Institut Agama Islam Negeri Surakarta yaitu membahas tentang perilaku anak dari keluarga yang bercerai cenderung kurang baik disebabkan kurang mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena penelitian ini menggunakan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara.<sup>12</sup>

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Lisnawati, (2021) yang berjudul “*dampak perceraian orang tua terhadap perilaku keagamaan anak di desa damarjati kalinyamatan jepara*” Universitas NU Jepara yaitu membahas tentang dampak yang terjadi terhadap anak yaitu berupa akhlak anak yang menyimpang, hidup dalam lingkungan keluarga kurang harmonis, anak kurang pemberian contoh dan pengarahan terhadap akhlak-akhlak yang baik, dan kurangnya pembinaan akhlak dari orang tua. Penelitian ini bersifat kualitatif, pengumpulan data ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang

---

<sup>12</sup> Nailatur Rosyada dan Siti Mutma'innah, “Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia 3-5 Tahun (Studi Kasus di Yayasan Al-Kautsar Sukoharjo)”, *Jurnal Studi Multidisiplin*, vol. 3 No.2 (2019)

diperoleh dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>13</sup>

*Ketujuh*, Skripsi yang ditulis oleh Safik Mustaqfir Ridho, (2021) yang berjudul “*dampak perceraian orang tua terhadap pendidikan anak di desamayonglor kecamatan mayong kabupaten jepara*” Institut Agama Islam Negeri Kudus yaitu membahas bagaimana dampak orang tua terhadap anak dapat meliputi berbagai aspek yaitu akhlak, psikis, dan pendidikan. Penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research).<sup>14</sup>

*Kedelapan*, Jurnal yang ditulis oleh Heni Widia Astuti, dkk (2020) yang berjudul “*dampak perceraian orang tua terhadap kondisi mental anak dalam pandangan islam*” STKIP Nurul Huda Sukaraja yaitu membahas dampak perceraian orang tua terhadap kondisi mental anak di desa rejosari menunjukkan dampak yang buruk dan cepat atau lambat anak mengalami perubahan pola pikir. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan teknikanalisis deskriptif pula, yaitu berupa pemaparan dan penggambaran secara menyeluruh

---

<sup>13</sup> Siti Lisnawati, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Keagamaan Anak (Studi Kasus di Desa Damarjati Kalinyamatan Jepara)”, *Skripsi SI*, Jepara : UNISNU Jepara, 2021.

<sup>14</sup> Safik Mustaqfir Ridho, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”, *Skripsi SI*, Kudus : IAIN Kudus, 2021.

tentang keadaan yang sebenar-benarnya mengenai data yang terkait, baik tertulis maupun kisan dari objek penelitian yang ada di lembaga tersebut.<sup>15</sup>

*Kesembilan*, Jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, (2019) yang berjudul “*pengaruh perceraian orang tua terhadap psikologis anak*” Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yaitu membahas bahwa anak-anak mengalami kondisi, dimana mereka tidak menerima keberadaan ayahnya jika sang ayah membawa perempuan yang bukan ibunya sendiri. Dengan demikian, anak mengalami ketidaknyamanan di dalam berkomunikasi dengan ayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup>

*Kesepuluh*, Jurnal yang ditulis oleh Harry Ferdinand Mone, (2019) yang berjudul “*dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikologis dan prestasi belajar*” yaitu membahas tentang dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan

---

<sup>15</sup> Heni Widia Astuti, dkk “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Anak Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 7 no. 2 (2020) : 75-79

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”, *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, vol. 2 No. 1 (2019).

psikologis anak, dampak perceraian orang tua terhadap prestasi belajar anak, langkah-langkah pemulihan perkembangan psikososial anak akibat perceraian orang tua, langkah-langkah pemulihan prestasi belajar anak akibat perceraian orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>17</sup>

*Kesebelas*, Jurnal yang ditulis oleh Hamidulloh Ibda dan Slamet Nastakin, (2020) yang berjudul “*dampak perceraian orang tua terhadap minat belajar anak di desa ngadisepi*” Sekolah Tinggi Agama Islam NU Temanggung yaitu perceraian tidak hanya berdampak pada kedua orang tua, namun juga melibatkan khususnya yang memasuki usia remaja, sehingga berdampak pada psikis serta berimbas pada minat dan motivasi belajar anak merupakan salah satu reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.<sup>18</sup>

*Kedua belas*, Jurnal yang ditulis oleh Yuyu Zakiah dan Moch. Subekhan, (2018) yang berjudul “*pengaruh perceraian orang tua terhadap akhlak anak*” Universitas Islam Negeri Sultan

---

<sup>17</sup> Harry Ferdinand Mone, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Psikososial dan Prestasi Belajar”, *Jurnal Pendidikan IPS*, vol. 6 no. 2 (2019) : 155-163

<sup>18</sup> Hamidulloh Ibda dan Slamet Nastakin, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Minat Belajar Anak (Studi Kasus di Desa Ngadisepi)”, *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, vol. 2 no. 1 (2020).

Maulana Hasanuddin Banten yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian orang tua di Kelurahan Kabayarn, untuk mengetahui kondisi akhlak anak korban perceraian, serta untuk mengetahui pengaruh akibat perceraian orang tua terhadap anak di Kelurahan Kabayan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dua pendekatan, yaitu pendekatan logika untuk logika kualitatif dan pendekatanstatistika untuk data kuantitatif.<sup>19</sup>

## **2. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya.**

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perceraian; pengertian perceraian tidak diatur dalam dokumen ini. Isi pasal-pasal tersebut memperjelas bahwa proses perceraian itu sulit karena harus diberikan alasan-alasan yang kuat, dan alasan-alasan itu harus benar-benar mematuhi undang-undang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan berikut yang terdapat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan mengadili dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.” Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah disebutkan

---

<sup>19</sup> Yuyu Zakiah dan Moch Subechan, “Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap AkhlakAnak”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 5 No. 2 (2018).

sebelumnya, proses ikrar talak yang perlu dilakukan di depan pengadilan dan di hadapan hakim Pengadilan Agama adalah apa yang dimaksud dengan perceraian dalam perspektif KHI. Perceraian yang tidak sah adalah perceraian yang dianggap batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila ikrar cerai diucapkan di luar pengadilan.

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah komitmen suami yang dibuat di depan Pengadilan Agama dan menjadi salah satu dasar putusannya perkawinan. Sementara itu, pengertian perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Istri mengajukan cerai atau dengan menggunakan kuasanya untuk itu pada pengadilan gerejawi yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali pindah dari tempat tinggal bersama itu tanpa izin suami.
- b) Apabila penggugat berdomisili di luar negeri, ketua pengadilan agama akan memberitahukan perkara tergugat melalui perwakilan RI setempat. Oleh karena itu, dapat dikatakan talak talak adalah permohonan cerai yang dilakukan oleh suami, namun gugatan cerai diajukan ke pengadilan agama oleh pihak perempuan atau wakilnya.

Perceraian terkadang dipandang sebagai solusi bagi pasangan menikah tanpa anak. Perceraian terjadi Pernikahan merupakan salah

satu bentuk ibadah yang niatnya baik. Diantaranya menjaga diri, mencapai ketenangan, membesarkan anak, membangun rumah, dan membina hubungan, sesuai dengan persaudaraan Islam. Karena pada kenyataannya, pernikahan lebih dari sekedar perbincangan antara suami dan istri; itu juga menyatukan dua keluarga besar.

Istilah “nikah” (nikah dan zawaj) digunakan secara bergantian dalam fiqh pernikahan. Dari segi bahasa, perkawinan disebut dengan *adh-dhammu wa at-tadaakhul* yang artinya berkumpul dan berhubungan dan digunakan dalam istilah *al wath'u* (menyambung atau melakukan aktivitas seksual).<sup>20</sup>

Mengenai Zawaj, perkawinan secara harafiah berarti mengumpulkan dan menyatukan, namun Zawaj adalah penyatuan secara linguistik antara dua hal dengan yang lain kemudian menjadikannya berpasangan setelah masing-masing menjadi individu.

Menurut syariah, akad nikah dan zawaj diartikan sebagai antara suami dan istri, hak untuk menikmati kesenangan diberikan dengan cara yang ditentukan. Orang Arab juga menggunakan istilah "*perkawinan*" untuk merujuk pada perjanjian yang sah serta untuk

---

<sup>20</sup> Muhammad as-Shan'ani, *Subulu as-Salam Syarh Bulugu al-Maram min Jami'i Adillat al-Ahkam*, Juz II, (Cet.IV; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), h.111.

menggambarkan aktivitas seksual antara suami dan istri (wat'i) dan diri mereka sendiri (istimta').

Menurut R. Subekti, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan karena perintah pengadilan (keputusan hakim) atau permintaan dari salah satu pihak pada saat perkawinan itu masih ada.<sup>21</sup> Sedangkan, kata “cerai” dalam bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan dalam bahasa tersebut digunakan untuk menyebut perpisahan, perceraian antara suami dan istri, perpecahan, dan perceraian itu sendiri.<sup>22</sup> Berbeda pendapat dengan ahli fiqh yang mengatakan bahwa perceraian adalah talaq atau firqoh. Talak diambil dari kata اطلاق(itlaq), artinya melepaskan, atau pergi. Sebaliknya, talak adalah putusnya ikatan perkawinan atau hubungan dalam istilah syariah.<sup>23</sup>

Beberapa rumusan pengertian talak yang dikemukakan oleh para ahli fiqh antara lain: <sup>24</sup>Menurut Sayyid Sabiq, arti dari kalimat ini adalah: Itlaq, istilah yang berarti melepaskan atau meninggalkan, dari sinilah kata talak berasal. Sedangkan Talak mengacu pada

---

<sup>21</sup> R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, h. 42

<sup>22</sup> WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>23</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat, h. 9

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah, h. 9

lepasnya ikatan perkawinan atau putusnya perkawinan menurut standar syari'at.

Pengertian talak menurut istilahnya banyak juga yang didefinisikan oleh para ahli hukum, mereka mempunyai definisi yang berbeda-beda, namun maknanya tetap sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>25</sup>

لُغَةً ، حَلُّ الْقَيْدِ ؛ وَشَرْعاً ، حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالْفِظِّ الْآتِي

Menurut arti bahasanya, adalah bermakna “*melepaskan tali*”, sedangkan menurut syara’, adalah “*melepaskan ikatan aqad Nikah dengan lafadh seperti akan dikemukakan.*”<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

#### a) Hukum Perceraian

Faktanya ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang memaksa Anda untuk menikah, namun tidak ada satu ayat pun yang

---

<sup>25</sup> H.S.A Hamdani, Risalat al-Nikah, h. 203

<sup>26</sup>Kitab Fathul Mu'in, (Bab Nikah Fashlun Fi Tholaq), Jilid 3, h.135

memerintahkan atau mengharamkan perceraian. Sekalipun Al-qur'an memiliki banyak ayat yang membahas perceraian, namaun isinya hanya membahas kapan perceraian itu akan terjadi, baik dalam bentuk keputusan ataupun perintah.<sup>27</sup> Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat At-talaq ayat 1 : “jika kamu ingin menolaknya secara batin, maka hendaknya kamu melakukannya ketika istri sedang dalam keadaan berbeda dan akan memasuki masa iddah.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya : *“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu.”*

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya : *“Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi)*

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 200

dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir.”

Talak adalah suatu perbuatan yang tidak disukai Nabi, padahal tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan atau melarangnya dengan maksud hukum membolehkannya. Oleh karena itu, perceraian itu sah. Ketidakseenan terhadap perceraian diungkapkan Nabi dalam hadits Ibnu Umar.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan dikuatkan oleh Hakim. Sabda Nabi :

إن هلال أنيض الطالق من أي حال آخر

Artinya : *Allah lebih membenci perceraian dibandingkan perbuatan lainnya yang diperbolehkan.*<sup>28</sup>

أو سرة/مندوب، أما الزوج العاجز عن القيام بحقوق زوجته مع عدم الميل إليها أو حالة الزوج ل نحاظ على عزتها لنفسها، ما لم يذل الزوج من الطالق. فإن كانت الزوجة تنصرف بنهية، أو كانت حالة الزوجة برهنة مزاجه

*Atau Sunnah/Mandub, sebagai mana bagi suami yang tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya walaupun karena tidak ada*

---

<sup>28</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, juz 2 , Beirut : al-Kutub, 1996, h. 1863

*kecenderungan hati kepadanya ; atau keadaan istri itu tidak menjaga harga diri, selama suami tidak khawatir dengan ditalaknya itu maka istri berbuat keji, atau keadaan istri itu buruk perangnya.*<sup>29</sup>

Atau Haram, sebagaimana Talak Bid'iy, yaitu talak istri yang telah pernah disetubuhi yang dijatuhkan pada waktu semacam haidl dengan tanpa ada tebusan dari istri tersebut atau pada waktu suci yang disetubuhi dalam suci ini, sebagaimana mentalak istri yang belum pernah menikmati gilirannya, dan sebagaimana talak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan sakit dengan maksud menghalangi dari pewarisan.

## **2. Bentuk-bentuk Perceraian**

Proses perceraian dibagi menjadi dua tahap, berdasarkan aturan acara Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut :

### **a. Cerai Talak**

Cerai talak ialah putusnya suatu perkawinan atas permintaan suami dan sesuai dengan keinginan yang

---

<sup>29</sup> Kitab Fathul Mu'in, (Bab Nikah Fashlun Fi Tholaq), Jilid 3, h.135-136

diungkapkannya.<sup>30</sup> Hal ini tidak dapat diungkapkan secara lisan maupun tulisan karena komunikasi lisan dan tulisan mempunyai dampak yang sama. Bedanya, jika perceraian diumumkan secara lisan, hal itu diketahui segera setelah pasangan mengumumkannya. Mayoritas ulama menganut pandangan ini, padahal penyampaian talak secara lisan baru diketahui setelah tulisannya dibaca.

#### b. Cerai Gugat

Cerai gugat berdasarkan gugatan cerai yang terjadi karena adanya putusan pengadilan. Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suaminya dengan disertai alasan-alasan dan permintaan kepada pengadilan untuk membuka persidangan. gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989, keduanya mengatur tentang proses perceraian.

---

<sup>30</sup> Ibid, h. 197

Istilah perceraian dalam Hukum Islam disebut dengan khulu'. Khulu' berasal dari kata khal'u al-saub yang berarti menanggalkan pakaian, sebab perempuan adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pembela perempuan. Pengertian khulu' menurut para ahli fiqih adalah perceraian istri dengan imbalan suami membayar uang istri sebagai uang tebusan.<sup>31</sup> Ada beberapa jenis cerai gugat di pengadilan agama, yaitu: Fasakh, Syiqaq, Khulu, Ta'liq Thalaq.<sup>32</sup>

### **3. Alasan-Alasan Perceraian**

Alasan perceraian secara jelas diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Menurut ayat 1, perceraian hanya dapat diselesaikan di pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan gagal melakukan upaya untuk mendamaikan kedua pihak. Ayat 2; Untuk melanjutkan perceraian, harus ada cukup alasan mengapa suami istri tidak bisa akur sebagai suami istri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menguraikan tentang legalisasi proses perceraian oleh negara. Dijelaskan

---

<sup>31</sup> H.S.A. Hamdani, Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim, h. 261

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Alih Bahasa M. Tholib, h. 38

bahwa seorang suami yang menikah menurut Hukum Islam akan menceraikan istrinya dengan cara memberitahukan niatnya tersebut kepada pengadilan di rumahnya, memberikan alasan, dan meminta pengadilan menjadwalkan sidang untuk maksud tersebut. Alasan-alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. Pasal 9 Tahun 1975 ayat 19 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;<sup>33</sup>

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas:

- a. Suami melanggar ta'liq talaq;
- b. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

#### **4. Sebab dan Akibat Hukum Perceraian**

##### **A. Sebab Perceraian**

Setiap pasangan pasti menginginkan kejujuran di tangga dan di rumah. Sampai Jannah-Nya, mendirikan keluarga. Tapi ada masalah. Perceraian terkadang bisa terjadi akibat kejadian di rumah dengan harapan bahwa perceraian akan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Banyak hal yang menjadi penyebab perceraian tersebut, antara lain masalah keuangan, masalah perzinahan, campur tangan orang tua terhadap rumah anak, dan kekerasan fisik.

---

<sup>33</sup> Soedarsono Soimin, Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat, h. 71

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

#### 1) Unsur Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan indikator baik tingkat kompetensi ekonomi seseorang. keadaan seperti itu tidak dapat dipungkiri hal ini mempengaruhi kebahagiaan dan kesuksesan keluarga karena dapat mengakibatkan konflik atau perselisihan keluarga yang berujung pada perceraian.

#### 2) Faktor Zina

Kepercayaan dan kesetiaan kepada pasangan Anda di saat baik dan buruk adalah landasan pernikahan yang sukses. Namun, ketika kesetiaan dan kepercayaan telah dirusak oleh perzinahan, hal itu akan terjadi. Sebuah pernikahan mungkin akan mengalami konflik yang parah mengenai hal ini. dikelilingi oleh orang-orang. Dalam banyak kasus, pihak ketiga dalam suatu perkawinan menjadi penyebab perceraian.

#### 3) Campur tangan orang tua dalam rumah anaknya

Wajar jika orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, ada kalanya orang tua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Pikiran untuk membantu anak justru bisa menimbulkan ketegangan yang seringkali berujung pada perceraian.

#### 4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tingkat Keempat

Tempat mencari ketenangan dan kepuasan adalah di rumah. Dengan pasangan, ada rasa kasih sayang, kepedulian, dan sikap

kasih sayang yang sama. Namun, jika hal ini tidak terjadi, yang terjadi justru sebaliknya sikap buruk terhadap judi perceraian akan terjadi akibat hal ini.

Sedangkan menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berikut penyebab atau alasan terjadinya perceraian:

- a) Salah satu pihak melakukan perzinahan, menjadi pecandu alkohol atau penjudi, atau melakukan perilaku lain yang sulit diatasi.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang kuat selama lebih dari dua tahun.
- c) Salah satu pihak diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana yang lebih berat.
- d) Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman berat terhadap keselamatan anggota keluarga.
- e) Karena sakit atau cacat fisik, salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri.
- f) Perselisihan pendapat atau perselisihan yang terus-menerus antara kedua pasangan sehingga sulit hidup rukun.

#### B. Akibat Perceraian

Akibat Perceraian tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974). Hanya dalam

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa perceraian mempunyai akibat sebagai berikut:

- a. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang mempunyai hak asuh atas anak, maka pengadilan memutuskan apakah ibu atau ayah tetap diwajibkan untuk menafkahi dan mendidik anak mereka sepenuhnya demi kepentingan terbaik anak;
- b. Dalam hal ayah sebenarnya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga menanggung biaya tersebut. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak;
- c. Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.<sup>35</sup>

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

- a. Keduanya menjalin hubungan yang aneh karena harus saling berpisah dan tidak bisa saling memandang saat akur

---

<sup>35</sup> Soedarsono Soimin, Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat, h. 73

sebagai suami istri. Kebanyakan akademisi percaya bahwa jika suatu hubungan berkembang, itu merupakan perzinaan. Hanya keduanya yang dikecualikan dari hukuman atau zina karena pertanyaan tentang ikhtilaf ulama atau pertanyaan karena perbedaan pendapat ulama. Umat islam yang mengamalkan 'iddah alaq raj'i yang dianggap ruju', seperti ulama Hanafiah dan ulama Syi'ah Imamiyah yang membolehkan mantan suami dan mantan istri melakukan kontak seksual.<sup>36</sup> Sedangkan menurut ulama Zhahiriyah suami boleh berinteraksi dengan mantan istrinya pada saat 'iddah raj'iy, namun hal tersebut tidak dengan sendirinya merupakan kebolehan.<sup>37</sup>

- b. Kewajiban melakukan mut'ah, atau pemberian santunan suami kepada istri yang diceraikan. Jika istri bercerai sebelum berhubungan intim dan belum ditetapkan besaran maharnya, maka suami tidak wajib menyumbangkan mahar, tetapi diimbangi dengan pemberian yang disebut mut'ah. Berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar. Kewajiban berhijrah mut'ah masih menjadi perdebatan di

---

<sup>36</sup> Al-Tusiy, Hasan bin 'Ali, Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah, h. 102

<sup>37</sup> Ibnu Hamz, Al-Muhalla, h.15-16

kalangan ulama; Namun demikian, mazhab zhahiriyyah berpendapat demikian.

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana pasal 42 Undang-undang perkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar. Dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

## **5. Pendapat Ulama Tentang Perceraian**

Meski perceraian sah menurut hukum Islam, namun Allah SWT membenci praktik tersebut. Jika tidak ada pilihan lain yang tersedia untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara suami dan istri di rumah mereka, solusi ini diberikan. Dalam proses

pelaksanaannya, masyarakat terpecah pemahamannya. Di satu sisi, suami mempunyai kebebasan untuk menuntut cerai atau talak, kapan pun dan kapan pun ia mau. Tentu saja, hal ini terjadi setelah sejumlah pertimbangan matang dan upaya non-kekerasan yang dilakukan oleh keluarga suami dan istri. Klausula-klausula demikian dapat ditemukan dalam fikih Islam mazhab Imam Syafi'i, diantara mazhab-mazhab lain. Bagi mereka yang telah lama menganut paham mazhabnya, memberlakukan talak dengan cara ini adalah sah.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya sunnah, karena kalimat haqqan 'ala al-muttaqin di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban mut'ah itu berlaku dalam keadaan tertentu:

- a. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
- b. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah, sebagaimana dijelaskan di bawah.

c. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.<sup>38</sup>

Selain itu Syafi'i dan Abu Hanifah dan para pengikut mereka berdua mengatakan, keduanya tidak berhak (menceraikan) menentukan tempat tinggal meskipun keputusan ini muncul dikarenakan wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anaknya, kecuali jika suami memang menyerahkan perceraian kepada orang tua istri dan orang tua suami. Hujjah Syafi'i dan Abu Hanifah yaitu, bahwa dasarnya talak tidak berada di tangan seorangpun selain suami atau orang yang diwakilkan oleh suami.<sup>39</sup>

## **6. Perceraian Menurut Kitab Fiqh Kifayatul Akhyar**

b. Pasal tentang khulu'

Dituliskan sesuai Kifayatul Akhyar sebuah Kitab Fiqih. Berdasarkan surat al-Baqarah Al-Qur'an yang menyatakan, "Kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah," pasal tentang khulu' Khulu' diperbolehkan dengan 'iwad tertentu. Jika kamu khawatir suami-istri tersebut tidak dapat menaati perintah Allah, maka keduanya tidak bersalah sedikit pun sehubungan dengan uang yang dibayarkan istri

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 303

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 194-195

untuk menebus dosa-dosanya.” (Al-Baqarah, 229). Hadits Ibnu Abbas ra tentang Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Nabi diperkenalkan kepada istri Sabit bin Qais. “Saya benci kekafiran terhadap agama Islam, namun saya tidak berniat menceraikan Rasulullah Sabit bin Qais karena akhlak dan agamanya,” ucapnya. “Apakah kamu ingin mengembalikan taman itu?” tanya nabi. Pasangannya menjawab, "Ya". Nabi kemudian memerintahkan, “Kembalikan kebunmu dan gunakanlah talak satu untuk menalaq istrimu.” Suami tidak berhak memanggil istrinya dengan sebutan “khulu” jika hal itu terjadi.<sup>40</sup>

### c. Tentang Thalak

Syarieh dan kinayah adalah dua jenis thalak. Pengucapan syarih dan kinayah merupakan landasan thalak. Karena amalan thalak dan faraq disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka Syarih Lafaz menerapkannya. Semua lafaz yang mempunyai maksud dan makna thalak dianggap lafaz kinayah. Hadits yang disampaikan Umar ra. berkaitan dengan seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya, “Talimu ada di atasmu, aku bersumpah demi Allah anakmu,” itulah alasan thalak

---

<sup>40</sup> Kitab Fiqh Kifayatul Akhyar

dengan kinayah itu ada. "Inikah yang dimaksud dengan menthalaknya?" tanya Umar. "Dia" kata pria itu. Setelah itu, Umar berkomentar, "Perkataanmu sesuai dengan keinginanmu."

Adapun keadaan thalak istri ada dua macam thalak, yaitu sunnah yang berlaku ketika istri dithalak dalam keadaan masih suci dan belum mencapai imjima, dan bid'ah yang berlaku ketika istri masih suci. dithalak pada saat dia sedang haid atau dalam masa suci namun sudah mencapai thalak. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, "thalak seorang hamba adalah dua thalak," ada tiga thalak yang dikaitkan dengan hak talak bagi orang merdeka berdasarkan surah al-Baqarah ayat 229 Al-Qur'an, namun hanya dua thalak untuk budak.

Keabsahan thalak bergantung pada sifat atau keadaan tertentu, seperti suami memberi tahu pasangannya bahwa mereka adalah thalak jika mereka mau. Istri akan mengurus segala sesuatunya atas kemauannya sendiri. Contoh lainnya adalah seorang suami yang memperingatkan istrinya bahwa jika ia melanggar ketentuan tersebut, "kamu akan dihukum jika berteman dengan Sianu," dan sebaliknya. Thalak tidak gugur sebelum perkawinan, karena untuk dapat dikenakan harus ada al-wilayah, atau kekuasaan, dan itu tidak ada sebelum

perkawinan. Ada empat kategori yang tidak jatuh thalaknya yaitu anak-anak, orang gila, orang tidur, dan orang dipaksa.

Seorang laki-laki dapat merujuk istrinya sebelum berakhirnya masa iddah jika ia memberinya satu atau dua talak. Ia hanya mempunyai kewenangan untuk menegakkan sisa talak jika telah selesai masa iddahnya dan dilangsungkannya perkawinan baru. Jika seorang suami menhalak isterinya dengan tiga talak, maka isterinya tidak boleh kembali kepadanya, kecuali ia memenuhi lima syarat: harus menikah dengan laki-laki lain, bersetubuh dengan laki-laki itu, mengajukan cerai, dan masa iddahnya harus berakhir.

## **7. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Islam Memandang Perempuan**

Perempuan hakikatnya memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Islam sangat memuliakan perempuan, derajatnya setara dengan kaum laki-laki. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai keistimewaan perempuan dalam islam yaitu terdapat pada surat An-Nisa, surat Ali Imran, surat Al Mujadalah (wanita yang mengajukan gugatan), surat al mumtahanah (perempuan yang di uji), surat An Nahl, surat Maryam, surat Al Ahzab, dan lain sebagainya . Dan terdapat surat khusus yang membahas tentang perempuan yaitu surat An-Nisa'. Dengan adanya surat tersebut, dapat diartikan bahwa Al-Qur'an

dan Islam benar benar memperhatikan dan mengakui eksistensi perempuan beserta peran dan fungsinya dalam kehidupan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat.<sup>41</sup>

Pengakuan Islam terhadap kedudukan perempuan dan keistimewaannya diperkuat dengan adanya hadist yang mengandung ajaran yang mengatur mengenai perempuan. Rasulullah memberikan kemuliaan kepada perempuan dan mengistimewakan keberadaan seorang ibu tiga kali lebih istimewa dibandingkan dengan seorang bapak. Berikut adalah bukti bahwa Rasulullah sangat menghargai seorang wanita di dalam keluarga yaitu terdapat dalam hadist dibawah ini : “ Dari Mu’awiyah bin Haidah Al Qusyairi, beliau bertanya kepada Nabi: “Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi Menjawab : Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi Menjawab : Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi Menjawab : Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab : Ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya” (HR. Bukhari).”

Jawaban Nabi dengan menyebut kata “Ibumu” di atas sampai tiga kali membuktikan bahwa seorang ibu lebih berhak

---

<sup>41</sup> Arfan Affandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDKDRT) “, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Skripsi S1, 2008. Hal 20.

untuk di perlakukan dengan baik terlebih dahulu sebelum bapak. Seorang ibu memiliki keutamaan yang tinggi sehingga setiap ucapan katanya yang baik harus didengar dan diutamakan. Dan ridhanya merupakan bagian dari ridha Allah.<sup>42</sup>

Islam juga memuliakan perempuan dengan kewajiban pria memberikan mahar. Mahar adalah sepenuhnya milik perempuan yang dinikahi. Penggunaan mahar tersebut terserah perempuan tersebut termasuk dia berkenan memberikan kepada suaminya atau tidak memberikannya.<sup>43</sup>

Setelah mereka resmi menjadi suami dan istri, Islam juga memuliakan kedudukan istri dihadapan suami dengan mewajibkan kepada suami untuk memperlakukan istri mereka dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam firman Allah SWT “...*Dan perlakukanlah istrimu dengan cara yang makruf...*”(QS. An Nisa : 19).<sup>44</sup>

Rasulullah memberikan kedudukan yang tinggi bagi perempuan dengan menghormati dan menghargai mereka dalam

---

<sup>42</sup> Ibid., hal. 21.

<sup>43</sup> Siti Zubaidah, “Kedudukan Wanita Dalam Islam”, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hal.51.

<sup>44</sup> Arfan Affandi, Op. Cit., hal. 22.

menunaikan hak dan kewajibannya baik di dalam keluarga  
maupun di kehidupan masyarakat.

### **BAB III**

#### **Metode Penelitian**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang peran dan profesionalitas lembaga pengadilan agama dalam menjawab problematika dampak pengaruh perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini. Selain itu juga digunakan penelitian pustaka (Library Research) yang bersumber dari data pustaka seperti: Al-qur'an, Al-hadits, buku-buku mengenai pembagian waris, Kompilasi Hukum Islam dan literatur buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam artian melihat realita yang ada di masyarakat.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh hasil data yang diinginkan yaitu di Desa Plawangan RT5/RW2 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

### **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tujuan penelitian untuk mengetahui perceraian berdasarkan dasar hukumnya dan bentuk-bentuk perceraian dalam menjawab problematika dampak pengaruh perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini.

### **D. Teknik Penentu Informan**

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Oleh karena itu memerlukan upaya mendalam. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka teknik purposive sampling merupakan teknik yang harus dipilih. Lalu untuk selanjutnya akan dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih detail mengenai suatu permasalahan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1) Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan cara merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuisisioner, untuk menemukan strategi pengambilan data dan pemahaman yang tepat. Untuk keperluan observasi tersebut peneliti melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan itu antara lain membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang ingin diperoleh,

menentukan sasaran observasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk melakukan observasi pada sasaran tertentu secara lentur, melakukan antisipasi berkenaan dengan sasaran pokok dan sasaran sampingan, serta pertalian antara sasaran yang satu dan yang lain sebagai suatu kesatuan.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan (panduan wawancara). Dari wawancara yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang dampak pengaruh perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari pencatatan sumber informasi-informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan lain-lain.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data merupakan proses penyusunan material lain yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif yaitu proses pengolahan data dengan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk selanjutnya dianalisis melalui proses :

- 1) Reduksi data yakni proses pemilihan dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan ketika melakukan penelitian lapangan.
- 2) Display data yakni proses penyajian data-data hasil penelitian yang telah melalui proses reduksi.
- 3) Penarikan kesimpulan, dengan analisis ini peneliti menggunakan beberapa sumber melalui pengumpulan data. Kemudian, dari beberapa sumber itu, data diolah dan diorganisir untuk dibandingkan antara yang satu dengan sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang sama.

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Rembang**

Hasil penelitian yang telah sesuai dilakukan. Peneliti mendapatkan data berupa dokumentasi mengenai profil Pengadilan Agama Rembang adalah sebagai berikut :

###### **a. Sejarah Pengadilan Agama Rembang**



Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Rembang berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dengan nama Raad Agama lahir di Indonesia (Jawa Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan raja Belanda (Koninklijk Besluit), yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152, di mana ditetapkan satu peraturan tentang peradilan agama dengan nama “Piesterraden” untuk Jawa dan Madura. Dalam bahasa Belanda disebut “Bepaling betreffende de Priesteraden op Java en Madoera” atau disingkat dengan nama Priesterraad

(Raad Agama). Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 termuat dalam Staatsblad 1882 nomor 153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tanggal kelahiran Pengadilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus 1882.

Kantor Pengadilan Agama Rembang terletak di Jalan Pemuda Km. 3 Rembang, Telphon No: (0295) 691325, dibangun pada tahun 1984 luas bangunan 304 m<sup>2</sup>, diatas tanah hak milik Pengadilan Agama Rembang yang sudah bersertifikat luas tanah 2460 m<sup>2</sup>. Kemudian dilakukan rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan, kemudian pada tahun 2003 dan tahun 2004 diatas tanah tersebut dibangun sebuah lokasi bangunan ukuran 10 m X 12 m untuk ruang sidang dan ruang Hakim, dan sebuah lokasi bangunan ukuran 12 m X 8 m untuk ruang arsip perkara dan ruang perpustakaan.<sup>45</sup>

Tentang sejarah asal muasal berdirinya Pengadilan Agama Rembang tidak dapat diketahui secara detail. Namun jika dilihat dari peninggalan sejarah berupa daftar ketua Pengadilan Agama yang ada maka dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Rembang sudah menjalankan fungsinya sejak tahun 1912. Secara lebih jelas mengenai sejarah pergantian Ketua Pengadilan Agama Rembang dapat penulis paparkan di tabel seperti berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Arsip Pengadilan Agama Rembang diakses <https://www.pa-rembang.go.id/> pada tanggal 25 Agustus 2023.

<sup>46</sup> Arsip Pengadilan Agama Rembang diakses <https://www.pa-rembang.go.id/> pada tanggal 25 Agustus 2023.

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun Jabatan</b>
1.	Djaenal Minhada	Penghulu Landraad	1919 – 1922
2.	H. Ibrahim	Penghulu Landraad	1922 – 1925
3.	KH. Machrowi	Penghulu Landraad	1925 – 1938
4.	Mas Muhammad Mustanim	Penghulu Landraad	1938 – 1951
5.	KH. Bisri Musthofa	Penghulu Landraad	1951 – 1952 (1 Tahun)
6.	Kyai Masyhud	Penghulu Landraad	1952 (4 Bulan)
7.	Kyai Ahmad Mukammad	Ketua Pengadilan Agama	1952 – 1953 (1 Bulan)
8.	R. Ngabei Tjokro Suyitno	Ketua Pengadilan Agama	1953 – 1955
9.	KH. Ichsan	Ketua Pengadilan Agama	1955 – 1956 (1 Tahun)
10.	KH. Dachlan	Ketua Pengadilan Agama	1956 – 1959
11.	KH. Muchammadun	Ketua Pengadilan Agama	1959 – 1964
12.	KH. Hafidz	Ketua Pengadilan Agama	1964 – 1973
13.	KH. Mundhir	Ketua Pengadilan Agama	1973 – 1976
14.	KH. F. Basyuni Masykur	Ketua Pengadilan Agama	1976 (4 Bulan)
15.	Suparjo Darsohartono	Ketua Pengadilan Agama	1976 – 1980
16.	Drs. Duror Manshur	Ketua Pengadilan Agama	1980 – 1982
17.	H. Amin Ichsan	Ketua Pengadilan Agama	1982 – 1994
18.	Drs. Nasran Bisri, S.H.	Ketua Pengadilan Agama	1994 – 1998
19.	Dra. Hj. Faizah	Ketua PLT (Pelaksana Tugas)	1998 – 1999 (4 Bulan)
20.	Drs. Miftahuddin	Ketua Pengadilan	1999 – 2001
21.	Dra. Hj. Faizah	Ketua PLT (Pelaksana Tugas)	2001 – 2006

22.	Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.	Ketua PLT (Pelaksana Tugas)	2006 – 2007
23.	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.	Ketua Pengadilan Agama Rembang	2007 – 2010
24.	Drs. H. Anis Fuadz, S.H.	Ketua Pengadilan Agama Rembang	2010 – 2012
25.	Drs. H. Jojo Suharjo	Ketua Pengadilan Agama Rembang	2012 – 2014
26.	Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.	Ketua Pengadilan Agama Rembang	2014 – 2016
27.	Drs. H. Qosim, S.H., M.S.I.	Ketua Pengadilan Agama Rembang	2016 – 2018
28.	Drs. H. Mahzumi, M.H.	Ketua Pengadilan Agama Rembang	2018 – 2019
29.	Drs. H. Soleman, M.H.	Ketua Pengadilan Agama Rembang	2019 – 2020
30.	Drs. Zakiruddin	Ketua Pengadilan Agama Rembang	2020 - 2022

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2023

#### **b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang**

Pengadilan Agama Rembang adalah “Terwujudnya pengadilan agama rembang yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan misi yang disusun oleh Pengadilan Agama Rembang yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatkan hubungan internal antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di wilayah Kabupaten Rembang.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat Pengadilan Agama Rembang.
3. Membangun citra Pengadilan Agama Rembang yang kokoh dan bersih.
4. Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana, cepat dan sewajarnya bagi masyarakat.

**c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan agama Rembang**

Bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>47</sup>

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Pengadilan Agama Rembang mempunyai Fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Bandling, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.


---

<sup>47</sup> Arsip Pengadilan agama Rembang diakses <https://www.pa-rembang.go.id/> pada tanggal 25 Agustus 2023.

3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama .

#### **d. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Rembang**

Secara Administratif Kabupaten Rembang yang menjadi daerah hukum Pengadilan Agama Rembang, luasnya 101.408 ha, terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Desa dan 7 (tujuh ) Kelurahan.<sup>48</sup>



*Gambar 4.1 Wilayah Yuridiksi PA Rembang*


1. Kecamatan Bulu membawahi : 16 Desa
2. Kecamatan Gunem membawahi : 15 Desa
3. Kecamatan Kaliori membawahi : 23 Desa

---

<sup>48</sup> Arsip Pengadilan agama Rembang diakses <https://www.pa-rembang.go.id/> pada tanggal 25 Agustus 2023.

4. Kecamatan Kragan membawahi : 27 Desa
5. Kecamatan Lasem membawahi : 20 Desa
6. Kecamatan Pamotan membawahi : 23 Desa
7. Kecamatan Pancur membawahi : 23 Desa
8. Kecamatan Rembang membawahi : 7 Kelurahan dan 27 Desa
9. Kecamatan Sale membawahi : 15 Desa
10. Kecamatan Sarang membawahi : 23 Desa
11. Kecamatan Sedan membawahi : 21 Desa
12. Kecamatan Sluke membawahi : 14 Desa
13. Kecamatan Sulang membawahi : 22 Desa
14. Kecamatan Sumber membawahi : 18 Desa

**e. Alamat**




Gambar 4.2 Alamat PA Rembang  
(Sumber data : Profil PA Rembang)

Jalan Pemuda, Km. 3, Ngotet Kidul, Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kode Pos 59218.

**f. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang**

Demi mewujudkan Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rembang maka suatu lembaga tentunya memiliki struktur organisasi yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.3 struktur Organisasi PA Rembang

(Sumber data : Arsip PA Rembang)<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Arsip Pengadilan agama Rembang diakses <https://www.pa-rembang.go.id/> pada tanggal 25 Agustus 2023.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Ketua, wakil ketua, 12 orang hakim, seorang panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris (yang juga merangkap sebagai panitera pengganti dan juru sita pengganti), ketua umum (yang juga menjabat sebagai juru sita pengganti), panitera muda (yang juga menjabat sebagai juru sita pengganti), panitera muda gugatan (yang juga menjabat sebagai juru sita pengganti), dan empat panitera pengganti nonstruktural membantu Pengadilan Agama Rembang dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu Pengadilan Agama Rembang menuntut penunjukan tetap direktur permohonan, selain kebutuhan penambahan tenaga kerja dalam jumlah besar, terdapat berbagai juru sita pengganti, bagian keuangan, bagian personalia, dan personel TI (Teknologi Informasi).

1) Ketua

a. M. Safi'i. S.Ag.

2) Wakil Ketua

a. Nadimin, S.Ag., M.H

3) Hakim

a. Drs. H. Zaenal Arifin, M.H

- b. H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E
  - c. Muzakir, S.H.I
  - d. Gunawan, S.H.I
- 4) Panitera
- a. Kastari, S.H
  - b. Zainabul Mahmudah, S.H.I
  - c. Musrini Mindarwati, S.H., M.H
  - d. Dra. H. Bahiroh
  - e. Nasyiatul Iffah, S.H
  - f. Adiansyah Nurahman, S.H
  - g. Yustisi Yudhasmara, S.H
  - h. Vivi Oktavia, Amd., A.B
  - i. Itsnaeni Nurul Azizah, A.md
  - j. Munawwaroch, S.Ag
  - k. Tagor Bagus Suprobo, S.H
- 5) Jurusita
- a. Kusriah, S.H
  - b. Suparman
- 6) Sekretaris
- a. Siti Nor Safa'atun, S.Th.I

7) Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan

a. Dyan Al arif, S.E

8) Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala

a. Suharjo, S.H.I., M.H

9) Kasubbag Umum dan Keuangan

a. Edi Supriyanto, S.E

10) Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan

a. Okky Widya arintasari, S.E

11) Verifikator Keuangan

a. Faraninda Kusuma Wardhani, S.M

b. Kiky Widyasari, A.Md.,Ak

Tabel : Data Perceraian 2022

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Di Tolak	Tidak Diterima	Gugur
1.	Januari	19	42	-	3	-
2.	Februari	30	43	1	4	-
3.	Maret	26	55	-	4	1
4.	April	28	43	-	2	-
5.	Mei	18	41	-	1	-
6.	Juni	32	94	-	3	3
7.	Juli	18	79	1	-	1

8.	Agustus	22	75	-	4	-
9.	September	25	55	-	1	-
10.	Oktober	28	83	-	1	1
11.	November	30	82	3	1	-
12.	Desember	15	82	3	2	-
	<b>Jumlah</b>	<b>281</b>	<b>774</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>6</b>

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2023<sup>50</sup>

Tabel : Data Perceraian 2023

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Di tolak	Tidak diterima	Gugur
1.	Januari	15	82	-	-	-
2.	Februari	24	68	-	-	-
3.	Maret	24	62	-	-	-
4.	April	8	18	-	-	-
5.	Mei	29	108	-	-	-
6.	Juni	19	53	-	-	-
7.	Juli	26	78	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>145</b>	<b>469</b>	-	-	-

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2023<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Bahiroh selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 25 Agustus 2023.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Bahiroh selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 25 Agustus 2023.

## **B. Pembahasan**

### **A. Mengapa Perceraian itu terjadi?**

Dalam kasus KDRT dan istrinya menggugat ke pengadilan, pengadilan dapat membebankan mantan suami untuk memberikan nafkah iddah (berupa uang atau benda) dan mut'ah (nafkah uang dalam jangka waktu tertentu) meskipun tidak dituntut dalam gugatan. Perzinahan, mabuk-mabukan, gila, berjudi, meninggalkan salah satu pihak, dijatuhi hukuman penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat fisik, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi termasuk di antara faktor-faktor penyebab perceraian. , sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut data Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA), empat alasan perceraian paling umum di tahun 2021 adalah sebagai berikut. Misalnya, perselisihan dan pertengkaran mencapai 36% (176.683 kasus); faktor ekonomi, seperti tidak mencari nafkah atau tidak mempunyai pekerjaan, berjumlah 14% (71.194 kasus); meninggalkan tempat tinggal bersama menyumbang 7% (34.671 kasus); dan kekerasan dalam rumah tangga mencapai 0,6% (3.271); yang lain menyumbang sisanya (198.951 kasus).

Tidak dapat disangkal bahwa perceraian terjadi di Indonesia dan sering terjadi di lingkungan sekitar. Tidak boleh ada persoalan apa pun yang menghalangi terjadinya perceraian asalkan ditangani dengan baik dan dengan alasan yang sah. Memprioritaskan dan mencapai solusi damai terhadap permasalahan yang berujung pada perceraian itu sendiri sangatlah penting.

Faktor utama penyebab perceraian yang terjadi pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlah tersebut sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab meningkatnya jumlah kasus perceraian di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi masalah ekonomi, keluarnya salah satu pihak, poligami, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, dan masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian. Banyak pernikahan berakhir dengan perceraian karena alasan lain, termasuk poligami, perselingkuhan, murtad, atau pasangannya dipenjara. Dengan 309 kasus, cacat fisik merupakan faktor yang paling jarang terjadi di antara semua penyebab perceraian.

Stabilitas diperlukan karena pada tahun-tahun pertama pernikahan, seseorang akan menciptakan kehidupan baru dengan ritual dan norma baru dengan orang lain (selingkuh). Orang sering kali harus memberikan kelonggaran dalam perselisihan kecil dan rutinitas baru, termasuk siapa yang bertanggung jawab membuang sampah, seberapa sering pasangannya diperbolehkan mengunjungi rumah orang tuanya, dan bahkan masalah seksual. Mulai pada tahun kelima hingga kedelapan, salah satu atau kedua pasangan mungkin mulai merasa gelisah karena berbagai sebab, antara lain perasaan tidak sesuai dengan norma dan rutinitas rumah tangga, awal menemukan perbedaan prinsip, keraguan dalam pernikahan, dan rasa diremehkan dalam pemenuhan satu sama lain.

Jika pasangan tidak mampu menciptakan komunikasi yang efektif mengenai permasalahan ini, pernikahan mereka akan mulai mengalami fase tersulit, yang meliputi seringnya pertengkaran, perilaku mengucilkan diri, dan akhirnya perceraian. Selama sepuluh tahun pertama pernikahan, ada beberapa hal yang lebih diutamakan daripada rutinitas dan peraturan rumah tangga yang tidak konsisten. Pekerjaan dan profesi, penuaan, tujuan jangka panjang, proses penanganan trauma masa kanak-kanak, peningkatan hubungan dengan orang tua, dan hubungan pribadi dengan pasangan merupakan beberapa area perhatian yang tidak sepenuhnya menutup kemungkinan menjadi penyebab perceraian.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Rembang di tahun 2022, Januari sebanyak 87 kasus, Februari 95 kasus, Maret 107 kasus, April 93 kasus, Mei 85 kasus, Juni 174 kasus, Juli 144 kasus, Agustus 119 kasus. , September 99 kasus, Oktober 142 kasus, November 154 kasus, dan Desember 133 kasus. Pengadilan Agama Rembang menegaskan, istri menangani 85% dari ribuan perkara perceraian yang diselesaikan. Sedangkan suami menangani 15%.<sup>52</sup>

#### B. Pengaruh Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Anak Usia Dini

Perceraian dalam sebuah rumah tangga tentu mempunyai pengaruh yang cukup besar. Bukan hanya putusannya hubungan suami-istri yang berdampak pada anak. Salah satu dampak besar yang tampaknya dirasakan anak adalah pada perkembangan psikologisnya. Ketika anak-anaknya menyadari bahwa orang tuanya telah bercerai, terjadilah pergeseran lingkungan yang ia jalani selama ini.

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Dsr. H. Zaenal Arifin, M.H. di Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 25 Agustus 2023.

Perceraian telah menjadi langkah awal perubahan psikologis dalam diri seorang anak. Mereka tidak lagi menerima kasih sayang tanpa syarat dari orang tuanya. Padahal pertumbuhan psikologisnya memerlukan pendampingan penuh dari kedua orang tuanya.

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ  
ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar," (QS Surah At Talaq ayat 2).

Mengenai dampak psikologis perceraian terhadap anak, hal ini berdampak pada berbagai dimensi psikologis, intelektual, sosial, linguistik, moral, dan agama. Unsur perkembangan otak dimulai dengan kemampuan mengamati, mengenali hubungan, dan memecahkan masalah sederhana. Komponen ini kemudian berkembang pesat ketika anak mulai memasuki sekolah dasar (6-7 tahun). Pertumbuhan berkelanjutan pada masa belajar dan berprestasi di SMA (16-17 tahun).<sup>53</sup>

Mental anak yang lugu akan hancur dengan putusnya suatu perkawinan, karena anak yang masih mempunyai jiwa suci akan kehilangan perlindungan

---

<sup>53</sup> Ernawulan Syaodih, "Psikologi Perkembangan Anak", h.9.

dan kedamaian akibat perceraian orang tuanya. Karena interaksi anak dengan orang tuanya, tugas perkembangan menjadi sangat penting. Anak-anak dibangun di atas ketergantungan seorang anak pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang yang mereka berikan kepada mereka. Kemampuan anak untuk menerima dan menawarkan kasih sayang dari orang tuanya juga diperlukan. Orang tua adalah aktor alami yang berkontribusi pada keluarga dan pendidikan formal.

Tahap kehidupan yang paling berkembang, antara usia 0 hingga 2 bulan, menunjukkan bahwa pemahaman anak tentang perceraian jelas masih terkendala. Tentu saja, bayi belum begitu sadar akan perceraian. Karena mereka tidak dibesarkan di rumah yang sama dengan orang tua kandung mereka, perceraian mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan mereka di kemudian hari. Pada awal perkembangan anak, kedekatan sudah terbentuk agar hal ini terjadi, anak memerlukan komunikasi yang terus-menerus dan baik dengan setidaknya satu pengasuh.

Anak-anak usia prasekolah (2-6 tahun) yang orang tuanya bercerai sangat menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi dalam kehidupan mereka. Salah satu orang tua tidak akan lagi tinggal di rumah atau tersedia saat dibutuhkan. Si kecil sadar dan merasakan hilangnya waktu dan kasih sayang yang telah diberikan kepadanya. Seperti halnya pertanyaan "mengapa kamu pergi, aku merindukanmu, dan aku ingin kamu kembali". Anak muda tersebut mungkin berspekulasi bahwa jika salah satu orang tuanya pergi, "jika ayah pergi, mungkin ibu juga akan pergi." Penyebab utama perceraian adalah rasa kehilangan dan perubahan cara pandang. Kedua benda ini membuat takut anak-

anak sehingga tidak populer. Rasa yakin mereka bahwa mereka akan selalu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan telah dirusak.<sup>54</sup>

Sebaiknya orang tua mempertimbangkan dampak perceraian pada anak usia dini, yang juga berdampak pada tumbuh kembang, psikologi, dan pendidikan anak, sebelum memutuskan untuk berpisah, antara lain:

1. Tingkah laku anak berubah.

Pada anak kecil yang sedang merasakan perubahan disekitarnya namun belum memahami apapun tentang perceraian orang tuanya. Anak-anak mengalami kesepian dan kurangnya kasih sayang orang tua, yang membuat mereka merasa ada sesuatu yang hilang dari rumahnya. Akibatnya, anak akan bertindak dan berperilaku depresi. bagaimana kesehatan mental anak dapat mempengaruhi perilaku mereka.

2. Anak akan mengalami kebingungan, kesepian, dan kehilangan.

Anak akan merasa kehilangan karena kehilangan salah satu orang tuanya dan bingung terhadap semua orang yang ada di dekatnya dan tidak lagi bersamanya, meskipun hanya sementara, sebagai akibat dari semua yang terjadi disekitarnya.

3. Kesedihan secara bertahap

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Dsr. H. Zaenal Arifin, M.H. pada tanggal 25 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Rembang.

Jika salah satu orang tuanya harus berpisah dengannya, seorang anak yang biasanya merasakan kehadiran kedua orang tuanya niscaya akan mengalami kesedihan. Meski rasa kesepian yang dialami anak tidak berlangsung lama, namun hal tersebut akan berdampak pada dirinya di kemudian hari, dan jika sang anak tidak bisa menerimanya, bisa jadi hal itu juga akan membuatnya membenci orang tuanya.

#### 4. Anak akan mengalami kegelisahan

Anak-anak terbiasa jika salah satu orang tua mereka pergi, dan ketika orang tua tersebut pergi, mereka akan merasa tidak aman karena dunia disekitarnya tidak lagi terasa utuh tanpa ayah atau ibu yang selalu menyayangi dan melindunginya.

#### 5. Ketidakstabilan emosi

Anak seringkali menjadi lebih sulit dikendalikan dan rewel tanpa alasan yang jelas. Di lain waktu, mereka mudah menangis dan ingin dimanjakan. Anak-anak yang terus-menerus ingin dimanjakan dan diperhatikan mengalami hal ini sebagai hati nurani.

#### 6. Merasa bersalah tentang diri sendiri

Anak-anak sering kali menganggap diri mereka bertanggung jawab atas perpisahan salah satu orang tuanya ketika mereka masih kecil. Mereka percaya bahwa kepergian orang tua mereka adalah akibat dari perilaku buruk mereka atau kesalahan sebelumnya.

#### 7. Kurangnya masa kecil yang menyenangkan.

Anak-anak akan mengalami rasa cemburu, yang dapat menimbulkan trauma yang sangat hebat di kemudian hari. Anak-anak tidak akan pernah tahu nikmatnya bermain dan berkumpul bersama orang tuanya seperti anak-anak seusianya.

8. Anak-anak tidak memiliki orang tua yang penyayang

Anak tidak akan lagi merasakan kasih sayang tanpa syarat dari orang tuanya, terutama yang sudah berpisah atau bercerai; sebaliknya, mereka akan mengalami komunikasi yang tegang atau bahkan terputus.

9. Anak akan menderita gangguan mental.

Anak-anak yang tidak memahami keputusan orang tuanya untuk bercerai biasanya merasa tidak puas dan terkejut karenanya. Anak yang dibesarkan dengan cara ini cenderung sulit dikendalikan, energik, dan keras kepala. Mereka juga senang berdebat dengan orang lain di sekitar mereka.

10. Anak-anak akan membenci orang tuanya.

Anak muda akan percaya bahwa ayah/ibunya tidak lagi mencintainya setelah mereka bercerai dan berpisah karena mereka meninggalkannya begitu saja tanpa mempertimbangkan perasaannya saat ini, yang akan menyebabkan dia merasa benci.

Hal ini akan bermanfaat jika dijadikan sebagai katalisator untuk introspeksi diri dan motivasi untuk memperbaiki diri guna menjaga keberlangsungan kehidupan berkeluarga, mengingat betapa rapuhnya dampak perceraian orang tua yang dirasakan oleh anak. Orang tua setidaknya harus

mewaspadaai cara menangani permasalahan rumah tangga setelah mengetahui dampak perceraian terhadap anak kecil agar tidak terjadi perpisahan yang berisiko mengecewakan anak.

Aspek moral dan agama juga telah tumbuh sejak masa kanak-kanak. Pengaruh lingkungan, khususnya lingkungan keluarga, sangat penting dalam perkembangan sifat ini. Bayi mula-mula meniru aktivitas moral atau keagamaan, dan baru kemudian menjadi aktivitas yang semata-mata berdasarkan inisiatif. Tingkat tertinggi perkembangan moral adalah berbuat secara moral berdasarkan hati nurani, tanpa perintah, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Dan dia sadar sepenuhnya bahwa ini adalah kewajibannya. Individu yang telah mencapai kedewasaan dan rasional mungkin dapat mencapai tingkat moral ini.<sup>55</sup>

Dimensi moral dan agama ini sangat krusial dalam kehidupan anak. Nilai-nilai dan agama yang dimiliki anak dapat menyelamatkan mereka dari perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain. Akhlak merupakan cerminan baik seseorang dalam masyarakat. Kebaikan bagian keagamaan mencerminkan keimanan dan amalan ibadah yang baik, serta muamalah anak. Mereka akan selalu merasa terjaga dan dilindungi oleh Allah SWT. Awalnya, mereka melakukannya hanya karena Anda meniru dan diperintahkan melakukannya.

Ini adalah fungsi yang dimainkan orang tua ketika anak-anak mereka berkembang dari meniru menjadi melakukan dengan penuh kesadaran. Orang

---

<sup>55</sup> Ernawulan Syauodih, "*Psikologi Perkembangan Anak*", h.10.

tualah yang mengoreksi pemahaman keimanan anak-anaknya. Mengajarkan cara beribadah sesuai arahan Al-Qur'an dan as-sunnah. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam praktek terhadap anak yang sadar betul akan tanggung jawabnya.

Manusia cenderung (secara alami) untuk mengetahui dan beriman kepada Allah. Manusia mempunyai kemampuan untuk mencapai tauhid, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada-Nya, dan mencari perlindungan-Nya dalam menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Al-Qur'an mengisyaratkan sifat dasar manusia yang menariknya pada agama.<sup>56</sup>

Rasulullah menyaksikan dan menjelaskan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (siap menerima iman yang lurus). Sederhananya, pada fase perkembangan ini, anak akan sangat dipengaruhi oleh perilakunya orang tuanya, faktor pendidikan dan lingkungan tempat ia dibesarkan. Kedua, orang tuanya mempengaruhi keputusannya untuk menjadi seorang Yahudi, Kristen, atau Majusi. Hal itulah yang melemahkan dampak alami yang telah menyertainya sejak lahir. Alhasil, ia dibesarkan dalam agama yang diajarkan oleh orang tuanya.<sup>57</sup>

C. Upaya mitigasi dampak negatif perceraian terhadap anak usia dini sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>56</sup> Muhammad „Utsman Najati, *Al-Hadits an-Nabawi wa 'Ilm an-Nafs (Psikologi Nabi; Membangun Pesona Diridengan Ajaran-ajaran Nabi SAW.)* terj. Hedi Fajar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), hal. 30.

<sup>57</sup> Muhammad „Utsman Najati, *Al-Hadits an-Nabawi wa 'Ilm an-Nafs (Psikologi Nabi; Membangun Pesona Diridengan Ajaran-ajaran Nabi SAW.)* terj. Hedi Fajar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), hal. 31-32.

Kehadiran keluarga ini berfungsi untuk menjaga dan mengasuh seluruh anggotanya, namun jika putus karena perceraian seringkali fungsi keluarga tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal sehingga berdampak buruk bagi anak. Sekalipun kekuatan cinta antara suami dan istri melahirkan anak tersebut, namun jika kekuatan itu dihilangkan maka bisa berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Oleh karena itu, penulis menyelidiki apakah seharusnya ada perlindungan hukum saat ini dan di masa depan bagi anak-anak yang terkena dampak perceraian.<sup>58</sup>

Pertimbangan etis dan spiritual ini sangat penting dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak dapat menghindari bahaya terhadap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dengan menjunjung tinggi akhlak yang baik dan mengamalkan imannya. Akhlak atau akhlak seseorang merupakan indikasi kebajikannya dalam masyarakat. Muamalah anak dan amalan keagamaan anak yang baik, keduanya tercermin dalam unsur keagamaan yang positif. Mereka akan senantiasa merasa waspada dan dilindungi oleh Allah SWT. Awalnya, yang mereka lakukan hanyalah meniru dan mengikuti perintah.

Salah satu hal yang diharapkan Islam adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian tidak hanya merugikan anak-anak yang terlibat, baik anak kecil maupun orang tua, namun juga akan meningkat. Sedangkan anak hasil perceraian orang tuanya adalah anak yang mengalami perubahan, seperti rasa tidak percaya diri, kurang percaya diri, cemas, down, pembohong, jarang

---

<sup>58</sup> Mizan, "Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian", *Jurnal Ilmu Hukum* : vol. 9, no. 2, (2020).

pulang ke rumah, dan selalu pulang tengah malam. Dibandingkan tunjangan, hak asuh anak lebih memilih tetap pada ibunya.<sup>59</sup>

Peran orang tua sangat diperlukan pada masa transisi anak dari meniru menjadi bertindak secara sadar. Orang tualah yang memberikan pemahaman aqidah yang benar kepada anak. mengajarkan cara menunaikan ibadah sesuai sunnah dan ajaran Al-Qur'an. Latihlah evaluasi dan pengendalian sampai anak benar-benar memahami tanggung jawabnya.

Muhibbin Shah percaya bahwa orang tua bertanggung jawab atas berbagai elemen pengembangan diri anak-anak mereka.

1) Dalam Bidang pendidikan

- a. Mendidik anak (memberikan pendidikan kepada anak)
- b. Mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, dan kapasitas mental dan fisik sampai mereka mencapai potensi penuh.
- c. Membesarkan anak sesuai dengan bakatnya.
- d. Menumbuhkan rasa hormat terhadap orang tua dan guru, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai kebangsaan tempat anak tinggal, dari mana asalnya, dan peradaban selain dirinya.
- e. Mempersiapkan anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.
- f. Mampu menanggapi keinginan dan pertanyaan anak-anaknya.

---

<sup>59</sup> Ria Syahria, dkk. "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* : vol. 5, no. 10, (2017).

- g. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan rasa sayang terhadap tanah air.<sup>60</sup>

## 2) Dalam Bidang Agama

- a. Azan untuk anak laki-laki dan iqamah untuk anak perempuan.
- b. Memperdalam kontak anak dengan Tuhan.
- c. Agama memperdebatkan topik ini.

Dari definisi sebelumnya terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan pemahaman anak antara makna biasa dan makna hukum. Pada hakikatnya anak bagi orang tua mempunyai banyak sekali nilai dan arti penting bagi anak, antara lain :

1. Sebagai rahmat Allah.
2. Sebagai amanah dari Allah.
3. Sebagai ujian keimanan.
4. Sebagai media beramal.
5. Sebagai bekal di akhirat.
6. Sebagai sumber kenikmatan.
7. Sebagai tempat bersandar di hari tua.
8. Sebagai penyambung cita-cita.

---

<sup>60</sup> Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal.135

## 9. Sebagai makhluk yang memerlukan pendidikan.<sup>61</sup>

Selain itu, hal pertama sebagai seorang keturunan akan menjadi cermin keberhasilan hidup orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan mendidiknya. Hal ini juga sesuai dengan kebutuhan generasi muda yang selalu tumbuh dan berkembang, seiring pertumbuhan tubuhnya dan perkembangan jiwanya. Menurut Faried Maa'aruf Noor, beberapa ciri atau aspek tumbuh kembang bayi antara lain:

### 1. Faktor Kognitif

Dalam skenario ini, anak-anak yang semula tidak tahu apa-apa berubah menjadi anak-anak yang cukup cerdas dan pandai.

### 2. Aspek Perilaku Sosial

Dalam kaitan ini, anak yang semula pasif dalam menerima setting perlakuan, berkembang menjadi objek yang aktif terhadap lingkungannya, sehingga dalam batas tertentu dapat mengubah kondisi lingkungannya.

### 3. Faktor Emosional

Dalam hal ini, anak pada awalnya bersikap pasif dalam menerima sesuatu yang mendatangkan kenikmatan bagi orang lain, dibandingkan menjadi pribadi yang aktif mencari kebahagiaan atau membahagiakan orang lain.

### 4. Unsur Psikoseksual

---

<sup>61</sup> Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 1-2.

Dalam hal ini, anak pada awalnya merasakan kenikmatan hanya dari sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya, namun lama kelamaan menjadipribadi yang dapat merasakan kenikmatan dari segi sesuatu yang didapat dari luar. Oleh karena itu, jelaslah bahwa anak sangatlah penting bagi setiap orangtua, dan orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya, memberi makan dan pakaian, serta menjamin keselamatan, kesejahteraan kelahiran, dan kedamaian batin.<sup>62</sup>

#### 5. Mendidik anak

- a) memberikan pendidikan kepada anak.
- b) Mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kesanggupan secara kognitif dan jasmani hingga mencapai potensi maksimalnya.
- c) Membesarkan anak sesuai dengan bakatnya.
- d) Menumbuhkan rasa hormat terhadap orang tua dan guru, jati diri budaya, bahasa dan nilai diri sendiri, nilai-nilai kebangsaan negara sendiri, peradaban selain diri sendiri.
- e) Mengajari anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.
- f) Menanggapi permintaan dan pertanyaan anak.

---

<sup>62</sup> Faried Ma'aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, (Jakarta: Gema Insan Press,1990),hal.55.

g) Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kasih sayang terhadap tanah air.<sup>63</sup>

6. Dari segi agama, meliputi:

- a) Azan bagi laki-laki dan iqamah bagi perempuan;
- b) Memperdalam ikatan anak dengan Tuhan;
- c) Memperkenalkan nikmat dan karunia Allah;
- d) Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama.
- e) Memberi nama pada bayi;
- f) Menentukan garis keturunan (keturunan);
- g) Selalu berdoa untuk anak Anda.<sup>64</sup>

7. Dalam ranah emosional

- a) Terdapat perasaan sayang dan cinta terhadap anak;
- b) Harus memberikan contoh yang baik karena anak-anaknya akan selalu mengikuti jejak dan perilaku orang tuanya.
- c) Meniru kegiatan orang tuanya.
- d) Bertindak adil dalam keluarga.

---

<sup>63</sup> UU Tahun 2002 Tentang *Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat Dan Negara Terhadap Anak*.  
15 Adnan Hasan shahih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*,(Jakarta: Gema Insani Press,1996),hal.44-47.

<sup>64</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*,(Bandung: Remaja Rosda Karya),hal.135.

- e) Cerdas dalam memimpin.
- f) Meluangkan waktu untuk bersosialisasi dan bermain dengan anaknya.
- g) Remaja harus bersikap baik, tidak jahat, dan cerdas dalam mengungkapkan kemarahannya terhadap orang lain.
- h) Pernikahan hendaknya dihindari ketika anak masih kecil.<sup>65</sup>

#### 8. Di Bidang Kesehatan

- a. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab atas kesehatan dan perawatan anaknya sejak lahir hingga dewasa;
- b. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib melaksanakannya.<sup>66</sup>

#### 9. Di bidang fisik/jasmani, bagi yang berupaya untuk melengkapi penataannya

- a. Menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Jika kedua-duanya memilih untuk menyapih sebelum dua tahun, dengan kerja sama dan perenungannya, maka tidak ada salahnya bagi keduanya. Dan jika Anda ingin orang lain menyusui anak Anda, Anda berdosa jika tidak membayar utangnya.

---

<sup>65</sup> Zakiah Dradjat, *ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal.36.

<sup>66</sup> Majalah, *Parent Guide (Better Parent-Better Generation)*, Edisi Tanggal 4 Oktober 2003, hal.22,83 dan 92.

- b. Merawat, mengasuh, dan melindungi anak karena pada umumnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya kecuali hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi anak.
- c. Mencukur kepala pada hari ke 17 setelah lahir.
- d. Sunat (sunat).
- e. Memberi makan.
- f. Memberi pakaian.<sup>67</sup>

Soal tanggung jawab, setiap orang tua yang telah melahirkan anaknya dibebani tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, baik setelah perceraian maupun masih dalam proses berkeluarga sempurna, karena anak merupakan harta titipan Tuhan. untuk dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Menurut temuan penelitian sebagian besar penulis, setelah perceraian, anak biasanya mengikuti ibunya, hanya sedikit yang mengikuti ayahnya.

Dari berbagai aspek diatas, dijelaskan bahwa cara mendidik anak secara islami mungkin tidak hanya membuat anak menjadi orang beragama namun juga dapat membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Bahkan, didikan islami ini dapat menjadi salah satu bekal bagi anak untuk ke akhirat nantinya.

---

<sup>67</sup> Adnan Hasan shahih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal.44-47.

Artinya: *Nabi SAW bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha’.”* (HR At-Tirmidzi)

Anak adalah amanah bagi setiap orang tua. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi keduanya untuk mendidik anak tumbuh menjadi orang yang shaleh dan dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Setiap orang tua tentu memiliki cara mendidik anak versi masing-masing yang biasanya telah disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan anaknya. Tapi, penting bagi orang tua muslim untuk mendidik anak dengan cara islami.

#### 1. Memperdengarkan Alquran

Waktu terbaik untuk mulai memperkenalkan dan memperdengarkan sang anak dengan Alquran bukanlah saat sudah baligh atau setelah bisa membaca dan menulis. Namun, mulailah sejak si kecil berada di dalam kandungan. Ibu atau ayah dapat secara rutin mengaji atau memutar ayat-ayat Alquran. Selain membuat si kecil terbiasa dengan firman-firman Allah, konon memperbanyak mengaji juga dapat memberi rasa tenang dan insya Allah mendatangkan keberkahan.

#### 2. Mengajarkan Dasar-Dasar Agama

Setiap orang tua Muslim wajib memberikan dasar-dasar agama kepada anak sejak kecil. Adanya didikan ini akan menumbuhkan iman pada anak sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat iman atau tidak mudah goyah.

Beberapa contoh dasar-dasar agama adalah mengajarkan anak membaca basmalah setiap kali akan makan, baca doa sebelum keluar rumah, membiasakan salam, mengenalkan bacaan-bacaan solat, dan sebagainya.

### 3. Mengajarkan Tauhid

Tauhid adalah ilmu yang menyatakan tentang keesaan Allah. Ilmu ini perlu diajarkan sejak usia dini agar bisa menjadi pondasi dari keimanan sang anak. Orang tua dapat menjelaskan kepada anak bahwa Allah itu satu dan tidak boleh disekutukan. Ajarkan anak kalimat syahadat, kenalkan kepada Rasul Allah, dan apa saja akibat dari menyekutukan Allah.

### 4. Tutar Kata Lembut

Mendidik anak dalam Islam jangan sebatas teori namun juga harus dibarengi dengan praktik langsung dari kedua orang tua. Maka, jadilah orang tua yang selalu bertutur kata lembut, bijaksana, dan memberi pengajaran dengan kasih sayang.

Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang dari orang tua. Namun yang perlu dipahami adalah kelembutan bukan berarti mengesampingkan kesalahan anak. Jadi ketika anak melakukan hal yang menyimpang dari agama, orang tua patut mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Jika perlu, berikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan fatal seperti dengan sengaja tidak solat. Namun, hukuman yang diberikan tidak boleh berupa siksaan fisik atau dengan kata-kata kasar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perceraian memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan mental dan pendidikan anak, terutama pada usia sekolah dasar dan remaja. Anak-anak dapat mengalami pendiam, rendah diri, perilaku nakal, penurunan prestasi belajar, dan perasaan tersesat. Meskipun tidak semua kasus serupa, mayoritas perceraian memberikan dampak negatif pada perkembangan mental anak dan mengganggu proses pendidikan mereka. Anak-anak dari pasangan yang bercerai umumnya tinggal dengan ibu dan menanggung biaya hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah. Studi juga menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang utuh cenderung memiliki kinerja lebih baik daripada mereka yang orangtuanya bercerai. Dalam konteks dampak pada anak usia dini, perceraian orang tua bisa tercermin dalam sikap pendiam, pemalu, ketidakbahagiaan, dan penurunan prestasi belajar.

#### **B. Saran**

Saran-saran untuk mengatasi dampak perceraian pada anak:

1. Dukungan Emosional: Berikan perhatian dan komunikasi terbuka kepada anak.
2. Terapi atau Konseling: Pertimbangkan terapi untuk membantu mereka mengelola emosi.
3. Kerja Sama Orang Tua: Tetaplah bekerja sama dalam mendukung anak-anak.
4. Fokus pada Pendidikan: Prioritaskan pendidikan mereka dengan dukungan ekstra.
5. Keterampilan Sosial dan Emosional: Ajarkan keterampilan penting ini kepada

anak.

6. Dukungan Finansial: Pastikan dukungan finansial yang setara bagi anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak di Desa Gale-gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah”, Ambon : IAIN Ambon, Skripsi S1.
- Abidin, Aminuddin. Fikih Munakahat, h. 9.
- Alawiyah, Dewi, 2020. “Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Anak Santriwati (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Khiyaroh Buntet Pesantren Cirebon)”, Cirebon : IAIN SyekhNurjati Cirebon, Skripsi S1.
- ‘Abdul ‘Aziz, Fathul Mu’in, h. 112.
- As-san’any, Subul al-Salam, h. 168.
- Afandi, Arfan, 2008. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Skripsi S1. Diakses <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8107/NTQ4OTU=/Tinjauan-hukum-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-kaitannya-dengan-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-UU-PKDRT-abstrak.pdf>.
- ‘Ali, Tusiy. Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah, h. 102.
- Baharits, Adnan, 1996. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 44-47.
- Dradjat, Zakiah, 1979. *Jurnal Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal.36.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) diakses <https://databoks.katadata.co.id/> pada tanggal 27 Agustus 2023.
- Dawud, Abu, 1996. Sunan Abi Dawud, juz 2 , (Beirut : al-Kutub), h. 1863.
- Ferdinand Mone, Harry, 2020. *Jurnal Pendidikan IPS* : “Dampak Perceraian Orang

Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Belajar”, vol. 6, no. 2.

*Guide, Parent, Majalah, 2003. (Better Parent-Better Generation), h. 22,83 dan 92.*

Heni Widia Astuti, dkk. 2020. *Jurnal Pendidikan Islam* : “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Anak Dalam Pandangan Islam”, vol. 7, no. 2 : 75-79.

Hasanah, Uswatun, 2019. *Jurnal Analisis Gender dan Agama* : “Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”, vol. 2, no. 1.

Hamdani, H.S.A. *Risalat al-Nikah*, h. 203.

Hamz, Hamz. *Al-Muhalla*, h.15-16.

Ibda dan Nastakin, 2020. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam* : “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Minat Belajar Anak (Studi Kasus di Desa Ngadisepi)”, vol. 2, no. 1.

Kitab Fiqh Kifayatul Akhyar

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Kitab Fathul Mu’in, (Bab Nikah Fashlun Fi Tholaq), Jilid 3, h.135-136.

Kitab Fathul Mu’in, (Bab Nikah Fashlun Fi Tholaq), Jilid 3, h.135.

Lestari, Suci, 2021. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Makassar : UMM, Skripsi S1.

Lisnawati, Siti, 2021. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Keagamaan Anak (Studi Kasus di Desa Damarjati Kalinyamatan Jepara)”, Jepara : UNISNU Jepara, Skripsi S1.

Mizan, 2020. *Jurnal Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian*”, diakses <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/> pada tanggal 27 Agustus 2023.

Mustaqfir Ridho, Safik, 2021. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”, Kudus : IAIN Kudus, Skripsi S1.

- Nurdewi, Rusmawati, 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama", Palopo : Institut Agama Islam Negeri Palopo, Skripsi S1.
- Noor, Faried, 1990. *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, (Jakarta: Gema Insan Press) h. 55.
- Poerwadarminta, WJS. Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 200.
- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid, h. 194-195.
- Rosyada dan Mutma'inah, 2019. *Jurnal Studi Multidisiplin* : "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia 3-5 Tahun (Studi Kasus di Yayasan Al- Kautsar Sukoharjo)", vol. 3, no. 2
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" : Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 303.
- Soimin, Soedarsono. "Hukum Orang dan Keluarga" : Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat, h. 71.
- Sabiq, Syayid. Fiqh as-Sunnah, h. 9.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Indonesia, h. 200.
- Soimin, Soedarsono. "Hukum Orang dan Keluarga" : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat, h. 73.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal.135.
- UU Tahun 2002 Tentang *Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat Dan Negara Terhadap Anak*. 15 Adnan Hasan shahih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h 44-47.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang perkawinan pasal 1.

Undang-Undang Pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Bahiroh selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Rembang, 25 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak Dr. H. Zaenal Arifin, M.H. selaku Hakim anggota di Pengadilan Agama Rembang, 25 Agustus 2023.

Yogianti, Diara Eka, 2019. "Perceraian Orang Tua dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja (Studi Kasus di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)", Lampung : IAIN Metro, Skripsi S1.

Zubaidah, Siti, 2010. "Kedudukan Wanita Dalam Islam", (Bandung: Citapustaka Media Perintis).

Zakiah dan Subekhan, 2018. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* : "Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Akhlak Anak", vol. 5, no. 2.





## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Hasil Wawancara Informan 1

Narasumber : Drs. H. Zaenal Arifin, S.H.

Jabatan : Hakim Anggota

Lokasi : Pengadilan agama Rembang

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman berdurasi 24 menit 22 detik

Waktu : 25 Agustus 2023

Keterangan : P : Penulis

I : Informan

Uraian :

P : Apa pengertian dari Pernikahan?

I : Pernikahan merupakan sunnatullah yang telah dijelaskan pengaturannya, pernikahan juga dapat menjadikan hidup seseorang terfokus, tenang, tenteram dan bahagia.

I : Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

P : Apa pengertian Perceraian?

I : Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

P : Apakah semua perceraian yang terjadi disebabkan atas dasar perekonomian?

I : Tidak, banyak juga yang bercerai akibat perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

P : Apa pengertian Kekerasan Dalam rumah Tangga?

I : Kekerasan Rumah Tangga adalah tidak melulu tentang kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual dan ekonomi.

I : Kekerasan pada zaman sekarang tidak hanya bisa terjadi pada perempuan saja tetapi laki laki pun juga. Jaman sekarang perempuan merasa sama derajatnya dengan laki laki sehingga mereka seperti biasa memukul suaminya.

P : Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT ?

I : Menurut saya, Faktor faktor yang menyebabkan KDRT adalah penelantaran ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran tempat tinggal, watak orangnya keras, pencemburu, dan tidak memberikan nafkah batin atau menggauli.

P : Apakah ketika ada yang mengajukan perkara semua permintaan dikabulkan?

I : Tidak, semua perkara harus dibuktikan dan harus berdasarkan bukti. Apabila sama dengan bukti maka akan dikabulkan.

P : Bagaimana bisa dikatakan itu kekerasan dalam rumah tangga?

I : Jika kekerasan fisik maka harus ada bukti terjadinya kekerasan, bukti tersebut adalah surat atau rekam medis dari rumah sakit atau klinik kesehatan lainnya. Bisa juga surat pelaporan kepada polisi bahwa benar benar terjadi kekerasan. Bukti surat surat tersebut sudah bisa memenuhi menjadi bukti untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Rembang. Yang kedua ada foto foto atau rekaman vidio bahwa benar benar terjadi kekerasan. Jika bukti foto atau vidio saja itu belum memenuhi syarat pembuktian, itu hanya bukti permulaan saja. Maka harus disertai dengan bukti yang lain yaitu bukti saksi. Yang ketiga saksi, saksi bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah minimal dua orang. Saksi akan menerangkan bahwa dia benar benar mengetahui proses kejadian tersebut. Saksi harus melihat langsung bahwa benar terjadi kekerasan. Jika tidak mengetahui secara langsung setidaknya saksi harus mendengar pertengkarnya atau terdengar suara tangisan jeritan kesakitan sebab terjadi nya kekerasasan tersebut. Melihat ada luka lebam atau bekas darah terjadinya kekerasan. Itu sudah menjadi dedikasi adanya kekerasan.

P : bagaimana penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Rembang?

I : Bentuk penyelesaiannya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Sleman yaitu dengan persidangan yang dilalui dengan pembacaan gugatan, pembuktian dalil dalil yang dikuatkan dengan bukti, oleh hakim di lihat apakah benar terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan di cocokkan dengan gugatannya. Jika terbukti maka akan dikabulkan pengadilan agama hanya pernyataan saja “bahwa benar terjadi kekerasan”.

P : Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perceraian?

I : Menurut Hukum Islam perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya.

## **Lampiran 2 : Hasil Wawancara Informan 2**

Narasumber : Dra. Hj. Bahiroh

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Lokasi : Pengadilan Agama Rembang

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman berdurasi 14 menit 22 detik

Waktu : 25 Agustus 2023

Keterangan : P : Penulis

I : Informan

Uraian :

P : Berapa persentase tingkat perceraian di kabupaten Rembang?

I : Angka perceraian di Kabupaten Rembang meningkat dalam dua tahun terakhir.

I : Berdasarkan data Pengadilan Agama Rembang di tahun 2022, Januari sebanyak 87 kasus, Februari 95 kasus, Maret 107 kasus, April 93 kasus, Mei 85 kasus, Juni 174 kasus, Juli 144 kasus, Agustus 119 kasus. , September 99 kasus, Oktober 142 kasus, November 154 kasus, dan Desember 133 kasus. Pengadilan Agama Rembang menegaskan, istri menangani

85% dari ribuan perkara perceraian yang diselesaikan. Sedangkan suami menangani 15%.

I : Di tahun 2023, Januari sebanyak 122 kasus, Februari 107 kasus, Maret 105 kasus, April 42kasus, Mei, 167 kasus, Juni 94 kasus, dan Juli 124 kasus.

P : Mengenai tingkat perceraian tersebut apakah sangat berdampak pada tumbuh kembang anak?

I : Pastinya berdampak pada tumbuh kembang anak, terutama pendidikannya yang tidak terurus dan tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

P : Dilihat dari banyaknya kasus perceraian, kebanyakan perceraian tersebut di gugat oleh suami atau istri?

I : Dari segi permasalahan ekonomi, perselingkuhan maupun kekerasan dalam rumah tangga tentunya seorang istri tidak betah dengan keadaan tersebut, oleh karena itu ,seorang istri menggugat suaminya.

### **Lampiran 3 : Hasil Wawancara Informan 3**

Narasumber : Masiyah (43 tahun)

Pekerjaan : Penjual Ayam Goreng

Lokasi : Desa Plawangan RT 5/RW 2

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman berdurasi 45 menit 47 detik

Waktu : 27 Agustus 2023

Keterangan : P : Penulis

I : Informan

Uraian :

P : Tahun berapa ibu ditinggalkan oleh suami?

I : Sejak tahun 2022, saat hamil ditinggalkan oleh suami dan tanpa meninggalkan apa-apa (uang sepeserpun)

P : Mengapa perceraian itu terjadi?

I : Perceraian terjadi karena suami gila terhadap wanita lain yang membuat saya ditinggalkan olehnya.

P : Kapan terakhir anak ketemu dengan ayahnya?

I : Pada saat anak masih umur 3 bulan dan anak belum mengerti siapa ayahnya, dan sekarang dia sudah berumur 2 tahun yang bernama Nizaruddin Fahmi.

P : Apakah anak masih diberi jatah dari ayahnya?

I : Pernah diberi jatah tapi pada saat anak masih bayi sampai sekarang tidak pernah diberi jatah apapun, bahkan lebaranpun tidak pernah.

P : Bagaimana cara mengajar anak dan mengawasi anak sedangkan ibu sibuk mencari nafkah anak sendiri?

I : Terkadang saya menitipkan anak saya kepada adek saya yang kebetulan rumahnya samping rumah saya. Bahkan anak saya sering main sendiri tanpa pengawasan dari saya maupun keluarga. Kalo baarang yang ingin dikirimkan sudah selesai, saya menyempatkan waktu dengan anak untuk memberikan dia kasih sayang dan pendidikan anak saya yaitu memngajarkan dia nama-nama hewan atau mengenalkan huruf dan angka sehingga anak saya yang tidak terawat dengan baik setidaknya mendapatkan pendidikan yang layak untukanak saya.

#### **Lampiran 4 : Hasil Wawancara Informan 4**

Narasumber : Sa'diyah Nurul Faizah (39 tahun)

Pekerjaan : Berjualan Makanan

Lokasi : Desa Plawangan RT 5/RW 2

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman berdurasi 23 menit 52 detik

Waktu : 27 Agustus 2023

Keterangan : P : Penulis

I : Informan

Uraian :

P : Pada tahun berapa ibu ditinggal oleh suami?

I : Pada bulan Juni tahun 2023.

P : Mengapa perceraian itu bisa terjadi?

I : Seringkali saya dipukul bahkan dibenturkan ke tembok, dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

P : Apakah anak masih di beri jatah oleh ayahnya?

I : Anak tidak pernah diberikan jatah oleh ayahnya, mungkin sang ayah sakit hati kepada saya tapi saya tidak pernah mengajarkan anak untuk membenci ayahnya.

I : Saya juga tidak mengharapkan anak diberikan jatah dari ayah, harusnya ia sebagai ayah harus jatah anak itu bagaimana dan diurus siapa, dan insyaallah saya bisa membiayai pendidikan anak saya sendiri tanpa bantuan ayah.

P : Bagaimana dengan hak asuh anak?

I : Anak pertama yang bernama (Muhammad Fail berusia 20 tahun) ikut oleh ayahnya, anak kedua bernama (Muhammad Abdullah AlFatih berusia 11 tahun) dan anak ketiga bernama (Almulkatul Faidah berusia 4 tahun) ikut dengan saya.

P : Bagaimana dengan pendidikan anak?

I : Anak mengalami hidup yang kurang terjamin yaitu prestasi belajarnya yang rendah.



*(Gambar 1 Tempat Mengambil Data yaitu di Pengadilan Agama Rembang Jalan Pemuda, Km. 3, Ngotet Kidul, Kabongan Kidul, Rembang, Jawa Tengah)*



*(Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. Selaku Hakim Anggota  
Di Pengadilan Agama Rembang Pada Hari Jum'at, 25 Agustus 2023)*



*(Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Bahiroh Selaku Panitera Muda Hukum Di  
Pengadilan Agama Rembang Pada Hari Jum'at, 25 Agustus 2023)*





(Gambar 6 Wawancara dengan Ibu Sa'diyah Nurul Faizah Di Desa Plawangan RT 5/RW 2 Pada Hari Minggu, 27 Agustus 2023)

No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jumlah	Jumlah %		
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	15	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	1	
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	24	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	11
3	Maret	-	-	-	1	-	-	-	24	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	4
4	April	-	-	-	-	-	-	-	8	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
5	Mei	1	-	-	-	-	-	-	29	108	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	3
6	Juni	2	-	-	-	-	-	-	19	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	3
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	26	78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	3
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3	-	-	-	-	-	-	143	460	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761	25

KETERANGAN  
\*) Jumlah perkara yang Prodeo : 3

Rembang, 31 Juli 2023  
Pengantar  
K. M. Sidiq, S.A.,  
NIP. 1976081203031001

Rembang, 25  
NIP. 19660717194031003

(Gambar 7 Data Pengadilan Agama Rembang Tahun 2023 pada Hari Jum'at, 25 Agustus 2023)